AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

ELDO EGUSTA

NPM : 181010205

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Eldo Egusta

NPM :181010205

Tempat/Tanggal Lahir :Teluk Kuantan / 01 Agustus 2000

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Kartama

Judul Skripsi : Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 01 Juli 2022

Yang menyatakan,

(Eldo Egusta)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FS 671471

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Eldo Egusta

181010205

No. Reg : 1201/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1867195477/28 %

Dengan Judul :

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 06 Juli 2022

Prodi Ilmu Hukum

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : **ELDO EGUSTA**

NPM : **181010205**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Pembimbing I : **Dr.H.Abd Thalib, Sm.Hk., S.H.,M.C.L.,Ph.D**

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	12/05/2022	- Memperjelas alasan pengambilan judul dilatar belakang - Masukkan semua data pasangan yang bercerai - Pada Bab III hasil penelitian harus dibuat dari daftar wawancara yang sudah disiapkan	
2	03/06/2022	- Pertanyaan untuk wawancara minimal sebanyak 12 pertanyaan - Pengajuan pertanyaan dilakukan secara bergantian atau diselang-selingi kepada responden	
3	08/06/2022	- Menambahkan pertanyaan wawancara pada Bab III - Menganti penggunaan kata Dan ke penggunaan kata Selanjutnya pada hasil wawancara dengan narasumber	
4	20/06/2022	- Mengganti beberapa pertanyaan kepada responden - Merevisi penulisan daftar isi - Menambahkan pembahasan dari hasil wawancara responden	
5	24/06/2022	- Merevisi penulisan pada Bab III (spasi penulisan) - Membuat abstract (terdiri 4 alinea) - Membuat kata pengantar (terdiri 4 alinea)	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		- Menambahkan dokumentasi/bukti Foto dengan narasumber pada lampiran	

Pekanbaru, 01 Juli 2022

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

WakilDekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

FS 671471

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

ELDO EGUSTA
NPM: 181010205

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. H ABD THALIB S.H., M.C.L

Mengetahui

Dekan

Dr.Musa, S.H.,M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 106/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan
1 Menunjuk

Nama	:	**Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.**
NIP/NPK	:	**89 09 02 142**
Pangkat/Jabatan	:	**Pembina / IV/a**
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
Sebagai	:	Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	ELDO EGUSTA
NPM	:	**18 101 0205**
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi	:	**Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Maret 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Suatu keluarga terbentuk karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pasangan seorang laki-laki dan perempuan yang membentuk rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melansungkan kehidupannya. Perkawinan adalah ikatan lahir dan bahtin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hubungan yang tidak harmonis antara suami istri sering berujung kepada perceraian. Perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap hak asuh anak. Meskipun perkawinan telah putus karena perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebagaimana Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masalah pokok penilitian ini ialah bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh asuh anak setelah terjadi perceraian, dan bagaimana akibat hukum jika orang tua tidak melaksanakan hak asuh anaknya setelah perceraian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Observational Reseacrh* atau survey, penilitian yang dilaksanakan dengan lansung ke lokasi penelitian yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang mendukung penelitian penulis, sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. yang mana penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci pemasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Hasil dari penelitian penulis ini bahwa kedua orang tua sama-sama berkewajiban atas pemeliharaan anaknya, walaupun hak asuh anak berada pada satu pihak. Pada objek yang menjadi kajian penulis disini hak asuh anak berada pada ibu. Ayah yang berkewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah anak, tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban tersebut, hal ini disebabkan antara lain kurangnya pengetahuan dan kesadaran seorang ayah akan tugas dan tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian, dan juga disebabkan karena faktor ekonomi yang lemah.

Kata kunci : Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

A family is formed because of the marriage between a man and a woman. The pair of a man and a woman who form a household in a marriage bond is basically a human instinct as a social being in order to carry on his life. Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming an eternally happy family (household) based on the One Godhead, in accordance with Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The relationship that is not harmonious between husband and wife often leads to divorce. Divorce has legal consequences for child custody. Even though the marriage has been terminated due to divorce, both parents are still obliged to maintain and educate their children, as stated in Article 41 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

The main problem of this research is how parents are responsible for child custody after divorce, and what are the legal consequences if parents do not exercise custody of their children after divorce.

The method used in this research is Observational Research or survey, the research is carried out directly to the research location that has been determined with the aim of obtaining information and explanations that support the author's research, while the nature of this research is analytical descriptive. which the author describes clearly and in detail the problems that will be studied by the author.

The result of this research is that both parents are equally obligated to take care of their children, even though child custody is on one side. In the object being studied by the author, the custody of the child lies with the mother. Fathers who are obligated and responsible for providing a child's support do not fully carry out these obligations, this is due to, among other things, a father's lack of knowledge and awareness of the duties and responsibilities of a child after a divorce, and also due to weak economic factors.

Keywords: Marriage, Divorce, Child Custody

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nnya, penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam Zahiliah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Segala daya upaya dan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul "AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974" adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, adalah untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis, dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum Jurusan Hukum Perdata dalam Program StudinStrata (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penilitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksanakan dan terseleaikan berkat motivasi, dorongan,

baik budi dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Iskam Riau;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S. H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Iskam Riau;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Iskam Riau;
6. Bapak Dr. Zu;karnaini Umar, S.Ag., S.H., MIS., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universita Isla Riau yang telah memberikan dukungan dari awal pengajuan judul skripsi ini;
7. Bapak H. Abd. Thalib, S.H., MCL. Ph.D., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan nasihat dan masukan dalam pembuatan skripsi saya, hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi d Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan terbaiknya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Kepada orang tua penulis yaitu Bapak Serka Edi Muslim dan Ibu Elina Marita, S.H., M.Si serta kelurga Besar yang telah banyak memberkan bantuan baik moril dan materil kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini;
11. Kepada adik kandung penulis Dwi Anisa yang selalu memberikan support kepada penulis;
12. Kepada Best Partner penulis Nancy Hidayah Oktari, S.Kep, yang selalu mendukung dan menemani penulis baik materi maupun moril, terima kasih selalu menjadi bagian dalam segala hal yang baik;
13. Untuk sahabat-sahabat penulis, Hendra Gunawan, S.H, Febrindo, Erik Kentona, Krey Rinaldi, Juang Irza Baraq, Anjari Azhar dan Gilang Ramadhan yang selalu ada dan memberikan senyuman bahagia kepada penulis.

Akhirnya atas segala bantuan dan saran yang diberikan dengan rasa hormat penulis meyampaikan terimakasi8h kepada semua pihak yang berkesempatan memberikan masukan dan kritikan semoga Allah SWT memberkatinya, Aamiin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis

Eldo Egusta
181010205

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Tinjauan Pustaka 10

E. Konsep Operasional 44

F. Metode Penelitian 46

BAB II TINJAUAN UMUM 51

A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi 51

1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi. 51

1.1. Keadaan Geografis 51

1.2. Keadaan Iklim 52

1.3. Wilayah Administrasi 53

2. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi 54

2.1. Penduduk 54

2.2. Ketenaga Kerjaan 56

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak 57

1. Pengertian Anak 57

2. Hak Asuh Anak 59

2.1. Rukun dan Syarat-Syarat Handhanad 65

2.2. Orang Yang Berhak Melakukan Hadhanah Menurut Hukum Islam 67

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak 70

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 75

A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Asuh Anak Setelah Perceraian 75

B. Akibat Hukum Jika Orang Tua Tidak Melaksanakan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian 120

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV PENUTUP..... 126
A. Kesimpulan 126
B. Saran..... 127

DAFTAR PUSTAKA..... 128

LAMPIRAN..... 132

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Nomor **Halaman**

1.1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 48

2.1. Luas Daerah, Presentase Terhadap Luas, dan Jarak ke ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan, di Kabupaten Kuantan Singingi .. 51

2.2. Jumlah Curah Hujan (mm), dan Hari hujan (hari), Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020..... 53

2.3. Jumlah Desa/Kelurahan, dan Status Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 53

2.4. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun, menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020..... 55

.2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 56

2.6. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 56

2.7. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 57

3.1. Data putusan perceraian yang memuat tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak Tahun 2020 82

3.2. Usia Perkawinan 83

3.3. Tingkat Pendidikan Mantan Istri 86

3.4. Tingkat Pendidikan Mantan Suami..... 86

3.5. Faktor Perceraian. 88

3.6. Jumlah Anak dari Perkawinan 91

3.7. Musyawarah Yang di Lakukan Secara Kekeluargaan 96

3.8. Perasaan Ibu Mendapat Hak Asuh Anak 100

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.9. Komunikasi Yang di Lakukan Oleh Kedua Belah Pihak..... 102

3.10. Pengajuan Biaya Nafkah Pada Saat Pengajuaan Permohonan Perceraian..... 102

3.11. Pemberiaan Biaya Nafkah Anak Oleh Mantan Suami..... 105

3.12. Pemberiaan Biaya Nafkah Anak Oleh Mantan Suami Yang Telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan..... 106

3.13. Upaya Hukum Yang di Lakukan Oleh Mantan Istri..... 110

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu keluarga terbentuk karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pasangan seorang laki-laki dan perempuan yang membentuk rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya.

Sudah kodrat bagi makhluk manusia yang tidak sanggup hidup sendiri-sendiri, dan antara laki-laki disatu sisi memiliki sifat ketertarikan dengan jenisnya yang perempuan, begitupun sebaliknya. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia itu adalah makhuluk yang bersifat *'man is social and polical being';* yaitu manusia selalu hidup dalam hidup bersama, dalam keadaan demikian ia selalu berkumpul dalam kesatuan organisasinya. Sebagai makhluk sosial manusia secara kodrat, tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.(Thalib & Admiral, 2008:3-4)

Hal ini sesuai firman Tuhan (Al-Qur an Surat Al-Hujarat, ayat 13):

اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ

اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

yang artinya :

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lainnya sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan sebagai suami istri, membangun rumah tangga rapat dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh dan tidak mudah putus atau diputuskan, ialah ikatan akad nikah atau ijab kabul perkawinan. (Thalib & Admiral, 2008:3-4)

Perkawinan adalah ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana suami istri memikul amanah dan tanggun jawab. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa : *" Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuahan Yang Maha Esa"*. (*Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974).

Tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri secara filosofis adalah memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keingginan untuk memperoleh anak atau keturunan. (Soemiyati, 1982:13-14)

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat *parental* (ke-orangtua-an)(Hadikusuma, 2007:21)

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat islam yaitu umat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syariat islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam sesama anggota keluarga yang dalam lingkup yang luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian didalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama. (Thalib & Admiral, 200814-15)

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan menimbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

Kehadiran anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagian dalam sebuah perkawinan. Karena pada hakikatnya anak merupakan rezki dari Tuhan yang diberikan kepada pasangan suami istri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik.

Di dalam perkawinan tercipta suatu hubungan hukum antara suami-istri, kemudian jika dalam perkawinan dilahirkan anak, maka tercipta hubungan hukum dengan keluarga masing-masing suami-istri. Terciptanya hubungan hukum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut membawa serta timbulnya tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. (Darmabrata, 2009:54)

Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai bahaya tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar mereka tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial. (Gultom, 2012:69).

Semua rumah tangga pada dasarnya mengingikan terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup didunia maupun akhirat nantinya. Namun dalam sebuah keluarga akan selalu muncul permasalahan yang bisa menggoyahkan persatuan yang dibina, bahkan keutuhan yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian.

Dalam kompilasi hukum islam dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Hal ini bermakna bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, apalagi jika telah mempunyai keturunan (anak) karena akan menimbulkan beberapa akibat hukum, baik yang berkaitan langsung dengan suami istri dan anak maupun yang menyangkut harta yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Keinginan untuk membentuk keluarga yang kekal itu adalah idealisme tiap keluarga. Namun dalam sebuah keluarga sering terjadi peselisihan-perselisihan yang kadang sulit untuk mendapatkan kata sepakat, sehingga keharmonisan dan kerukunan antara suami dan isteri tidak ada lagi. Saat semua upaya telah diusahakan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi demi menyelematkan perkawinan, akan tetapi pada kenyataan tetap berujung kepada perceraian.

Putusnya perkawinan tidak hanya adanya perubahan hak dan kewajiban terhadap istri, tetapi juga tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian adalah lebih mengutamakan kepentingan si anak yaitu diantaranya anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan, dan biaya-biaya kehidupan secara keseluruhan dari kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana ditegaskan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan : *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*

Sedangkan ayat (2) menyatakan : *"Dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiabn memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri"*.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dengan kata lain walaupun kedua orang tuanya telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 45 UU Perkawinan No.1 tahun 1974.

Sesuai dengan pasal 4 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002, menyatakan, "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi". (*Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002*).

Di samping itu orang tua harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak sebagaimana termuat dalam Pasal 9 yang menyatakan, "Orang tua adalah yang pertama – tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. (*Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*).

Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Setelah bercerainya kedua orang tua tentunya akan adanya hak *hadhanah* terhadap si anak baik kepada si ibu maupun ayahnya berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka tidak memiliki ikatan perkawinan lagi atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, karena kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka di hari dewasa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil pra survai penelitian pada tahun 2021 ini, penulis memperoleh data bahwa di Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tahun 2020 terdapat 18 (delapan belas) perkara perceraian, dengan jenis perkara yaitu cerai gugat sebanyak 9 (sembilan) perkara, dan cerai talak sebanyak 9 (sembilan) perkara. Sedangkan beberapa permasalahan hukum yang timbul akibat dari perceraian tersebut adalah permasalahan hukum tentang hak asuh anak, nafkah anak, dan hak istri. Namun dalam penelitian ini penulis fokus pada permasalahan hukum terhadap hak asuh anak, dan nafkah anak setelah perceraian.

Akibat dari perceraian salah satunya akan menimbulkan permasalahan hukum terhadap hak asuh anak. Penetapan hak asuh anak bisa jatuh kepada ibu, dan bahkan bisa jatuh kepada ayah, berdasarkan pertimbangan hakim. Yang menjadi permasalahan disini adalah kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian sering terabaikan, karena penulis melihat dilingkungan sekitar penulis ada beberapa orang tua yang sudah bercerai lalai dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap hak anak. Dalam hal ini, hak asuh anak berada pada ibu, sebelum terjadi perceraian, pekerjaan ibunya hanya mengurus rumah tangga, akan tetapi setelah terjadi perceraian, ibunya sibuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga menyebabkan anak tidak terurus. Sedangkan ayahnya, yang harus berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sang anak, terkesan tidak peduli. karena kesibukan ibunya, dan sikap ayahnya yang tidak peduli akan kewajiban dan tanggungjawabnya, sehingga membuat anaknya kehilangan kasih sayang orang tuanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk melihat permasalahan tersebut, disini penulis mengemukan beberapa putusan perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), diantaranya adalah :

- Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tlk. tanggal 01 Juli 2020, yang dalam Amar Putusannya menjatuhkan hak asuh anak kepada ibunya (pengugat), dan menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 perbulan yang dibebankan kepada ayahnya (tergugat), sampai anak dewasa/mandiri menurut hukum atau berusia 21 tahun.
- Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Tlk. tanggal 10 Juli 2020, yang dalam Amar Putusannya menjatuhkan hak asuh anak kepada ibunya (pengugat), dan menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 500.000 perbulan yang dibebankan kepada ayahnya (tergugat), sampai anak dewasa/mandiri menurut hukum atau berusia 21 tahun.
- Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA.Tlk. tanggal 06 Januari 2021, dalam Amar Putusannya menetapkan hak asuh anak kepada ibunya (pengugat).

Bardasarkan hal ini penulis ingin mengkaji tentang bagaimana orang tua yang bercerai menjalankan kewajiban dan tanggujawabnya terhadap hak anaknya tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, serta bagaimana akibat hukum jika orang tua tidak melaksanakan hak asuh anak setelah perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul ***"Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan***

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak setelah terjadi perceraian?
2. Bagaimana akibat hukum jika orang tua tidak melaksanakan hak asuh anaknya setelah perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak setelah terjadi perceraian?
2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap hak asuh anak setelah terjadi perceraian?
3) Untuk mengetahui akibat hukum jika orang tua tidak melaksanaka hak asuh anak setelah perceraian?

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1) Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta pemahaman dalam mengembangkan kajian ilmu hukum perdata khususnya hukum keluarga yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat terjadinya perceraian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2) Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, masukan, dan juga referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pengembangan pusat sumber belajar yakni perpustakaan, dalam pemanfaatan *repository* sebagai media untuk memperlancar penulisan skripsi.

3) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis (Praja, 2014:53).

Adapun teori hukum yang akan dijadikan landasan teori dalam penelitian ini, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian antara lain sebagai berikut :

1) Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu :

a. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. (Raharjo, 2000:53).

b. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.(Raharjo, 2000:53).

c. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. (Raharjo, 2000:53).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam meciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia (Astuti et al., 2015).

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi sabjek-sabjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu : (Astuti et al., 2015).

1). Perlindungan Hukum Prefentif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa saksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam sebuah hak hukum.

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan "bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari hari"(Seroso, 2006:13).

Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (*Theory of interest*), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu *pertama*; menyangkut kepentingan pribadi (*individual interest*), *kedua*; yang menyangkut kepentingan masyarakat (*sosial interest*), dan *ketiga*; menyangkut kepentingan umum (*publik interest*).

Kepentingan individu (*individu interest*) ini terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (*sosial interst*) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum perlindungan atas sumber sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (*publik interst*) berupa kepentingan Negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, Bohannan yang terkenal dengan konsepsi *reinstitutionalization of norm,* menyatakan bahwa: "suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

warga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan dari pada aturan-aturan yang terhimpun di dalam berbagai lembaga kemasyarakatan. Cara-cara menyelesaikan perselisihan yang timbul inilah yang kemudian dinamakan upaya hukum. Upaya hukum diperlukan agar kepentingan-kepentingan yang telah menjadi hak benar-benar dapat terjaga dari gangguan pihak lain.

2) Teori Keadilan

Dalam suatu negara pastilah ada suatu institusi yang berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam masyarakat. Institusi pada hakekatnya merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam masyarakat. Sebagai contoh kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar adalah mengenai keadilan. Apabila keadilan tersebut dimasukkan dalam koridor hukum, maka institusi hukum itu harus mampu menjadi jembatan agar keadilan mendapatkan jalan menuju masyarakat yang membutuhkannya.(Jaya, 2017:85).

Berbicara tentang keadilan, tentu ingatan kita segera tertuju kepada dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : " Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Yang menjadi persoalan sekarang, apakah arti adil atau keadilan itu?. Untuk memberkan arahan dalam rangka memahami keadilan ini, dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian, baik dari segi arti harfiah maupun peristilahannya.(Lubis, 2019:49).

Perkataan "adil" berasal dari bahasa Arab yang bearti insyaf = keinsyafan = yang menurut jiwa baik dan lurus. Dalam bahasa Perancis perkataan "adil" inidiistilahkan dengan "Justice", sedangkan dalam bahasa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Latin diistilahkan dengan "Justica".(Lubis, 2019:49).

W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa indonesia memberikan pengertian adil itu dengan (Lubis, 2019:49).

1. Tidak berat sebelah (tidak memihak) pertimbangan yang adil; putusan itu dianggap adil.
2. Sepatutnya ; tidak sewenang-wenang, misalnya; mengemukakan tuntunan yang adil; masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan (jaminan dan sebagiannya) yang sama.

Drs. Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil tersebut : dengan (Lubis, 2019:49-50).

(1)."Adil" ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.

(2). "Adil" ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.

(3). "Adil" ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Dari uraian yang dikemukan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa adil atau keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. (Lubis, 2019:50).

Beberapa pendapat ahli tentang teori keadilan diantaranya :

a. Teori Keadilan Ariatoteles

Moral menurut Aristoteles, memadu manusia untuk memilih jalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tengah antara dua estrim yang berlawanan, termasuk dalam menentukan keadilan. Dalam kontruksi filosofis moral yang rasional inlah, Aristoteles menyusun teorinya tentang hukum. Baginya, karena hukum menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka ia harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan. Disini tampak kembali apa yang menjadi teori Aristoteles, yakni perasaan sosil-etis. Tidak mengherankan, formulasi tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang olehnya dianggap sebagai prinsip keadilan utama. Prinsip dimaksud adalah : *Honeste vivere, alterum nin leadere, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak menggangu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya). Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang, baik masyarakat maupun penguasa. Hukum, sebagai kembaran dari keadilan ini merupakan alat paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik, adil dan sejahtera. Menurut Aristoteles, tanpa ada kecendrungan hati sosial-etis yang baik pada warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapainya keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang yang mutu sekalipun.(Tanya et al, 2019:42).

Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesemaan. Namun ia membagi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

prinsip:" semua orang sederajat di depan hukum," Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain yakni: distributif dan keadilan korelatif. Keadilan distributif identik keadilan atas dasar kesamaan proporsional.

Sedangkan keadilan korelatif (*remedial*), berfokus pada pembentulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau keselahan dilakukan, maka keadilan korelatif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Keadilan korelatif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tampa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah. Konsep *Themis*, sang dewi keadilan, melandasi keadilan jenis ini-yang bertugas menyeimbangkan prinsip-prinsip tersebut tanpa memandang siapa pelakunya.(Tanya et al 2019:42-43).

b. Teori Keadilan Jhon Rawls

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptannya yang dikenal dengan "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asali" yang bertumpu pada pengertian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Sementara konsep " selubung ketidaktahuan" diterjemakan oleh john Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "*Justice asfairness"*

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep "posisi asasli" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.(Suheri, 2018).

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut :(Rhiti, 2015:246-247).

1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan

2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut "adil" terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nialai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebagai aliran posiitivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, daripenalaran manusia atau kehendak Tuhan.(Suheri, 2018).

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tigal hal tentang pengertian adil. (1) "Adil" ialah pada tempatnya. (2) "Adil" ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang. (3)) "Adil" ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.(Suheri, 2018).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :(Manulang, 2007:95).

1) Kejelasan konsep yang berguna.

   Norma hukum berisi deskripsi mengenai prilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.

2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentukan hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

   Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwewenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki sifat yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang harus ditaati.

4) Teori Hak

Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh individu maupun kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Adapun menurut Soerjono Soekanto, hak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu hak searah atau relatif. Pada dasarnya hak ini adalah dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misalnya hak menagih atau hak melunasi prestasi, yang kedua hak jamak arah atau absolut, yang terdiri dari hak keperibadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan, hak kebebasan, hak kekeluargaan, hak orang tua, hak anak, dan hak atas objek imaterial atau bisa disebut dengan hak dalam barang berharga atau yang bernilai ekonomis.(Https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/, 2021).

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.(P. B. Jaya, 2017:82).

Tidak seorangpun manusia yang tidak mempunyai hak, tapi konsekwensinya adalah orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi, adanya hak pada orang yang satu akan berakibat timbulnya kewajiban pada pihak lain. Terjadinya hak dan kewajiban diperlukan suatu peristiwa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. Ada dua teori dalam ilmu hukum untuk menjelaskan keberadaan hak, yaitu :(P. B. Jaya, 2017:82).

a. Teori Kepentingan (*Belangen Theorie*), dianut Rudolp ven Jhering yang berpendapat jika hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi. Namun teori ini telah dibantah oleh Utrecht yang menyatakan bahwa, "hukum itu memang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melindungi kepentingan dari yang berhak, tetapi orang tidak boleh mengacaukan antara hak dan kepentingan karena hukum sering kali mengutamakan kepentingan dangan mengabaikan hak."
b. Teori Kehendak ((*wilsmacht theorie),* dianut oleh Bernhard Winscheid, hak adalah kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan diberikan tata tertib hukum kepada seseorang.

Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, akan tetapi juga sebagai sarana untuk mengubah pola pikir dan prilaku masyarakat. Hukum dibuat untuk dapat mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi di masyarakat.(P. B. Jaya, 2017:20).

Sehubungan dengan hal tersebut, disini penulis juga akan menguraikan tentang tujuan hukum menurut beberapa teori,

Tujuan hukum menurut teori yaitu :(P. B. Jaya, 2017:21-22).

a. Teori etis (*etische theori*)

Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles, filsuf Yunani dalam bukunya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorica* yang menyatakan, "Hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya,"

b. Teori utiltas (*utiliteis theorie*)

Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagian sebanyak-banyaknya pada warga masyarakat. Pencetus teori ini adalah jeremy Betham. Dalam bukunya yang berjudul *introduction to the Morals nd Legislation* (1780), ia berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/manfaat yang sebesar-besarnya terhadap jumlah orang yang banyak atau yang terkenal dengan "*the greatest good of the gratest number."*

c. Teori campuran

Teori ini dikemukan oleh Muckhar Kusumaatmadja bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Di samping itu, tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda dari isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar, sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

wenang dalam penyalagunaan hak.

d. Teori normatif-dogmatif

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk meciptakan kepastian hukum (John Austin dan Van Kan). Artinya kepastian hukum di sini adalah melegalkan kepastian hak dan kewajiban.

Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

e. Teori Peace (damai sejahtera)

Menurut teori ini, dalam keadaan damai sejahtera *(peace)* terdapat kelimpahan , yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapat haknya, dan ada perlindungan bagi rakyat. Hukum harus menciptakan damai sejahtera, bukan sekedar ketertiban saja.

2) Penelitian Terdahulu

Disamping beberapa teori-teori diatas yang menjadi landasan teori dalam pembahasan penelitian penulis, disini juga penulis kemukakan beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi yang secara substansial ada perbedaan dengan penelitian penulis. Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Diantara lain ialah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1). Skripsi yang dibuat oleh Andi Tenri Sucia, tahun 2017, mahasiswa strata 1 (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makasar, pembahasan skripsinya adalah tentang kedudukan anak pasca perceraian karena salah satu orang tuanya pindah agama (murtad), dengan menganalisa putusan No.152/Pdt.G/2012/PA.Mk. studi kajiannya mengunakan study komparasi yaitu perbandingan antara hukum islam dan hukum positif. dari hasil perbandingan kedua hukum tersebut, terdapat perbedaan konsep yang dikelompokkannya kedalam 3 bagian, yakni 1. Ketentuan dalam melakukan perceraian. 2. Ketentuan umur dalam hal pemeliharaan anak. 3. Orang yang berhak memelihara anak. Selain perbedaan tersebut terdapat pula perbedaan yang istimewah yang hanya terdapat dalam hukum islam, yaitu hak asuh anak dalam hal perwalian hak ibu akan gugur jika terdapat hal yang merugikan seorang anak termasuk ibu pindah agama atau murtad. hasil penelitainya membuktikan bahwa tidak semua perkara hadhanah itu diberikan kepada serorang ibu, seperti putusan tersebut diatas yang memberikan hak asuh anak kepada pada bapaknya, karena ibunya seorang murtad, dengan pertimbangan, melihat keadaan anak yang nyaman bersama bapaknya, agamanya terjamin, pendidikan terjamin, moral, akhlak, tumbuh kembang masa depan anak terjamin. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama membahas tentang hak asuh anak, Sedangkan perbedaannya dalam penelitian penulis, penulis tidak melakukan pengkajian perbandingan antara hukum islam dan hukum positif (study komparasi), akan tetapi kedua hukum tersebut (hukum islam dan hukum positif) sama-sama menjadi dasar kajian, untuk membahas kewajiban dan tanggungjawab orang tua pasca perceraian terhadap hak anak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2). Skripsi yang dibuat oleh Ahmad Nurcholis, tahun 2020, mahasiswa strata 1 (S1) Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, pembahasan sikrpsinya tentang pemenuhan hak asuh anak yang belum dewasa pasca perceraian di Desa Sidayu Kecamatan Binagun Kabupaten Cilacap ditinjau dari UU Nomor 35 tahun 2014. Kesimpulan dari hasil pembahasannya, adalah bahwa pemenuhan dan perlindungan hak asuh anak pasca perceraian di Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana ketentuan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain : Kurangnya Tanggung Jawab dari kedua orang tua setelah bercerai, Ekonomi yang lemah, dan Rendahnya pengetahuan tentang pemenuhan Hak Asuh Anak. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian, perbedaannya adalah bahwa fokus penelitian penulis akan mengkaji tentang bagaimana orang tua menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap hak asuh anak, dan nafkah anak setelah perceraian.

3) Skripsi yang dibuat oleh Hasiba Zahra P, tahun 2018, mahasiswa strata 1(S1) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, pembahasan skripsinya tentang analisa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak (studi kasus Putusan No. 543/Pdt.G/2014/PN.Mdn). dalam putusan ini hak asuh anak diberikan kepada ibunya (tergugat), sementara dalam fakta persidangan kasus ini terungkap tergugat telah melakukan perselinguhan. Akan tetapi hak asuh anak diberikan kepada ibu, dengan pertimbangan karena anaknya selama ini berada dalam pengusuahan ibunya. Kesimpulan dari hasil pembahasannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah Orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban terhadap anaknya tersebut tidak boleh dilepaskan meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian . Persamaanya dengan penelitian penulis adalah sama membahas tentang hak asuh anak, sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas tentang kewajiban dan tanggungjawab orang tua pasca perceraian terhadap hak anak.

Secara khusus perbedaan penelitian penulis dengan ketiga penelitian tersebut diatas adalah, penelitian penulis bersifat subjektif, dimana penulis akan melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang diteliti, guna melihat "fakta/kebenaran" atas fenomena yang terjadi, dengan tujuan memperoleh pemahaman dan informasi yang mendalam.

3). Tinjauan tentang Perkawinan, Talak, dan Perceraian

3.1 Perkawinan

Ajaran agama islam dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar ajaran. Pertama berupa pokok-pokok "akidah," yaitu hal-hal yang menyangkut kepercayaan, keimanan dan keyakinan, seperti percaya kepada Allah, malaikat, wahyu, Rasul-rasul, Kita Suci, hari kiamat dan takdir baik dan atau takdir buruk, yang harus dipercaya, diimani dan diyakini kebenarannya sebelum lain-lainnya. Kedua, yang berupa pokok-pokok syari'ah atau syari'at, berisih pokok-pokok peraturan amaliah (sikap tindak/perbuatan) manusia sehubungan dengan hubungannya dengan Tuhan. Sesama umat beragama, sesama umat lainnya,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hubungan dengan alam dan mahluk lainnya. Kesemuanya itu dapat kita temukan dalam alqura'an, kitab suci umat islam, yang menjadi sumber segala sumber hukum bagi kaum muslim. (Thalib & Admiral, 2008:10)

Syari'at sebagai dasar-dasar dan hukum-hukum, dapat diklasifikasikan lagi menjadi kelompok-kelompok dasar dan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Penciptannya (Ibadat) dan kelompok dasar-dasar dan hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan sesamanya disebut sebagai (mu'amalat). (Thalib & Admiral, 2008:11)

Dengan konsepsi seperti itu, wajarlah bila islam memandang perkawinan bukan saja sebagai perbuatan mu'amalat, tetapi juga mengandung segi ibadat. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan-ketentuan Tuhan di dalam Al Qur'an yang mengatur masalah perkawinan tersebut. (Thalib & Admiral, 2008:12)

3.1.1 Pengertian Perkawinan

Beberapa rumusan tentang arti perkawinan dari sarjana islam diantaranya adalah :

Mahmud Yunus : *"Perkawinan ialah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajatjenisnya menurut yang diatur oleh syari'at."* Sayuti Thalib, memberikan pandangannya : *"Pengertian Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan".* Kemudian sarjana M.Idris Ramulyo juga menyampaikan pendapatnya : *"Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun meyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram bahagia dan kekal."* (Thalib & Admiral, 2008:12-13)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefenisikan perkawinan pada : *Akal yang membawa kebolelan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut*. Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Wibisana, 2016).

Bermacam-macam pendapat yang dikemukan orang mengenai pengertian perkawinan itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan yang lain tetapi lebih memperlihatkan keinginan pihak perumus dalam memasukkan unsur-unsur perkawinan itu dalam rumusannya. (Thalib & Admiral, 2008:13)

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah "nikah." Menurut syara', nikah itu pada hakekatnya ialah "aqad" antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri. Aqad artinya ikatan atau perjanjian. Jadi agad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria. (Thalib & Admiral, 2008:13)

Adapun secara *terminologis* menurut para *fuqaha,* perkawinan dan pernikahan itu sama. Maksud dari keduanya adalah suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja atau suatu akad yang memberi suatu keleluasaan kepada setiap laki-laki dan perempuam untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syariat.(Thalib & Lestari, 2017:35)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik ada positif dan negatifnya(Thalib & Lestari, 2017:36)

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk memtaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam).

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa".* (Pasal 1 UU No 1 tahun 1974

Perkawinan yang disyari'atkan oleh agama islam dapat dilihat dari 3 sudut padang, yaitu : dari sutut hukum, sosial dan agama. Dari sudut hukum, perkawinan merupakankan suatu perjanjian yang sangat kuat, "*mitsaaqaan ghaliizhaan*", sebagai disebutkan dalam Qur'an IV :21. Dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk menigkatkan status seseorang dalam masyarakat. Sedangkan dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah (Qur'an IV:1). (Thalib & Admiral, 2008:13-14)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.1.2 Tujuan Perkawinan

Agama Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan tertentu, antara lain ialah : (Thalib & Admiral, 2008:14)

1) Untuk melanjutkan keturunan,
2) Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat,
3) Menimbulkan rasa cinta kasih sayang,
4) Untuk menghormati sunah Rasul,
5) Untuk membersihkan keturunan.

Tujuan dari perkawinan adalah membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia, agar terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah d*an *wa rahmah* dan menghasilkan keturunanan (generasi) yang sholeh dan sholehah .

Menurut Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, bahwa tujuan dari perkawinan adalah : (Thalib & Lestari, 2017:36)

a) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ;
b) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, wa rahmah;*
c) Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur;
d) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh syariah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3.1.3 Sahnya Perkawinan

Sahnya suatu perbuatan hukum, menurut hukum agama islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. (Thalib & Admiral, 2008:15)

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu :(Abd Thalib & Admiral, 2008:15).

" (1) dipenuhinya semua rukun nikah

(2) dipenuhinya syarat-syarat nikah

(3) tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syari'at".

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan ke dalam syarat format, dan terdiri atas :(Abd Thalib & Admiral, 2008:16).

" (1) adanya calon mempelai laki-laki dan wanita

(2) harus ada wali bagi calon mempelai perempuan

(3) harus disaksikan oleh dua orang saksi

(4) akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Syarat-syarat nikah menurut agama islam diperinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan ke dalam syarat materiil dan harus dipenuhui agar dapat melangsungkan pernikahan.(Abd Thalib & Admiral, 2008:19).

Syarat bagi calon mempelai laki-laki :

(1) beragama islam
(2) terang laki-lakinya (bukan banci)
(3) tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
(4) tidak beristri lebih dari empat orang
(5) bukan mahramnya bakal isteri
(6) tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal isterinya
(7) mengetahui bakal isterinya tidak haram dinikahinya
(8) tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Syarat bagi calon mempelai wanita :

(1) beragama islam
(2) terang perempuannya (bukan banci)
(3) telah memberi izin kepada wali untuk menikahinya
(4) tidak bersuami, dan tidak dalam masa idah
(5) bukan mahramnya bakal suami
(6) belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
(7) terang orang tuanya
(8) tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Tidak dipenuhinya syarat-syarat nikah tersebut di atas berakibat batal atau tidak sah (fasid) nikahnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain syarat-syarat tersebut masih ada satu syarat lagi yang harus diperhatikan oleh umat Isalam dalam hal akan melangsungkan pernikahan, yaitu syarat tidak melanggar larangan pernikhan.(Abd Thalib & Admiral, 2008:20).

Larangan nikah ini diatur dengan tegas di dalam al Qur'an dan hadis, yang meliputi :(Abd Thalib & Admiral, 2008:20-21).

Larangan perkawinan karena hubungan dara yang terlampau dekat (Qur'an IV : 23);

1. Larangan perkawinan karena hubungan susunan (Qur'an IV : 23) dan Hadits Rasul;
2. Larangan perkawinan karena hubungan semenda (Qur'an IV : 22 dan Qur'an IV : 22);
3. Larangan menikah kembali dengan bekas isteri yang dilian (Qur'an XXIV : 69)
4. Larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatuhi talak tiga (talak bain kubra), kecuali setelah si isteri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian ia bercerai pula dengan suaminya terakhir.
5. Larangan memperisterikan dua orang perempuan yang bersaudara.
6. Dilarang beristeri lebih dari empat orang
7. Larangan mengawini wanita yang bersuami (poliandri) (Qur'an IV :24)

Sedangkan syarat-syarat formil, sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dlam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang beragama islam menyatakan sebagai berikut :(Abd Thalib & Admiral, 2008:21).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P.#NTR yang mewilayahi tempat kan dilangsungkanya akad nikah".

Kemudian, setelah melalui proses pemeriksaan terhadap syarat-syarat materiil dan pengumuman kehendak nikah (Bab III –Bab VI Peraturan Menteri Agama Tersebut), pernikahan dapat dilangsungkan.(Abd Thalib & Admiral, 2008:22).

Dengan diucapkan ijab oleh wali mempelai wanita dan kabul oleh mempelai laki-laki maka pelaksanaan pernikahan menurut agama islam telah sesuai dan kedua mempelai resmi sebagai suami isteri. Pencatatan disini hanyalah bersifat administratif dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut. (Abd Thalib & Admiral, 2008:22).

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, menyatakan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

3.2. Talak

Kata "*Thalaq*" dalam bahasa Arab berasal dari kata *THALAQA YATHLAQU-THALAQAN* yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata Thalaq merupakan isim mashdar dari kata *THALAQA-YUTHALLIQU-TATHLIIQAN*, jadi kata ini semakna dengan kata tahliq yang bermakna "*irsal*" dan "*tarku*" yaitu melepaskan dan meninggalkan.(Daradjat, 1995:172).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan secara mutlak, baik berupa ikatan materiil maupun immateriil sebagaimana yang dikatakan dalam bahasa, *thalaqtu al-marʺata* (aku melepaskan ikatan perkawinan yang bersifat immateriil), yaitu ikatan yang terbentuk antara suami istri. Dikatakan, *thalaqtu al-„asir min qaidih*(aku melepaskan ikatan tawanan yang berisi materiil atau empiris).

Perkawinan hakekatnya bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Seiring dengan hal tersebut maka dapat diartikan juga bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi serta tidak putus begitu saja, Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan adalah hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak.

Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat di sebut dengan talak. Menurut bahasa, talak berarti pemutusan ikatan, Sedangkan menurut istlah talak berarti pemutusan tali perkawinan. Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun isteri. (Thalib & Lestari, 2017:37)

Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfirman dalam surat Al-baqaroh ayat : 229 yang berbunyi : (*Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh Ayat 229*)

يُّا ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ
احَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖۗ تِلْكَ اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Yang artinya : ”*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.* ”

Talak yang dapat dirujuk adalah dua kali. Setelah itu dapat rujuk kembali dengan cara yang *ma'ruf* (baik) atau menceraikan dengan cara yang baik.” Sedangkan dalam surat Al-Thalaq ayat 1, Allah berfirman yang berbunyi : (*Al-Qur'an Surat Al-Altolaq Ayat 1*)

رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ دُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Yang artinya : ”*Wahai Nabi Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.* ”

3.3 Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat taklik talak*. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut. (Susilo, 2007:17).

Setiap manusia pasti mencita-citakan agar perkawinannya dapat berlangsung kekal, abadi selama-lamanya, dan tidak menghendaki terputusnya ditengah jalan. Tetapi ada kalanya suatu perkawinan oleh sebab-sebab tertentu dapat mengakibatkan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya. (Thalib & Lestari, 2017:37)

Putusnya perkawinan dalam hal ini berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu : (Thalib & Lestari, 2017:38)

a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan;
b. Putusnya perkawinan oleh kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini sisebut talak;
c. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat suatu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini deterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut khulu' ;

d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu antara suami dan/atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk itu disebut fasakh .

Berdasarkan Pasal 113 KHI bahwa perkawinan dapat putus disebabkan, kematian, perceraian, atas putusan pengadilan. Namun dikehidupan masyarakat putusnya perkawinan sering terjadi karena perceraian. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian . Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang di ajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugat cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap(Thalib & Lestari, 2017:39).

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami isteri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut. Sedangkan menurut *syara'* perceraian atau *firqah* adalah berakhirnya akad (kontrak) nikah karena salah satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir.

Perceraian ini, baik cerai talak atau gugat dapat terjadi karena alasan berikut ini, yaitu: (Thalib & Lestari, 2017:39-40)

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri ;
f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
g) Suami melanggar taklik talak ;
h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 199 Bw perkawinan bubar, karena 4 faktor yakni:(Abd Thalib & Admiral, 2008:79).

"1. Meninggal salah satu pihak;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Tidak hadir salah-satu pihak yang melangsungkan 10 tahun, dan telah pula diikuti dengan perkawinan baru;
3. Diputus oleh Hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam register Catatan Cipil;
4. Perceraian".

Menurut Pasal 209 KUH Perdata, Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan hanyalah sebagai berikut : (Subketi & Tjitrosudibio, 1992:43).

1. Zinah
2. Meninggalkan tempat tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka2 yang membahayakan.

Perceraian secara *terminologi* berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda *abstrak* kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Dan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa perceraian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu Pasal 19 adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya ;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan alasan-alasan perceraian tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975). Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, jika alamat orang yang digugat (Tergugat) tidak jelas atau tidak diketahui.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tata cara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Cerai Talak.

Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut :

"Seorang suamiyang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

2) Cerai Gugat.

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.

Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini "Cerai Gugat", tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

E. Konsep Operasional

Dalam penelitian hukum, kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis merupakan syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

digunakan sebagai dasar penelitian hukum. (Soekanto, 2019:7).

Paradigma kerangka konsepsional dalam suatu penelitian hukum meliputi(Soekanto, 2019:7).

1). Masyarakat hukum;

2). Subjek hukum;

3). Hak dan kewajiban;

4). Peristiwa hukum

5). Hubungan hukum;

6) Objek hukum.

Pengembangan konsep di dalam penelitian hukum seyogyanya mempergunakan paradigma kerangka konsepsional maupun pradigma landasan atau kerangka teoretis. (Soekanto, 2019:9).

Konsep Operasional merupakan batasan-batasan dalam penulisan yang merupakan pokok bahasan dalam ruang lingkup judul penelitian ini. Adapun konsep operasionalnya adalah :

1. Perkawinan adalah perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
2. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu bardasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.
3. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan pasangan suami istri .
4. Hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh undang-undang, aturan dan sebagainya)

5. Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara
6. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan)
7. Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, waqaf dan shadagah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadialan Agama.
8. Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah nama lembaga resmi pemerintah yang menjalankan tugas sesuai kewenangannya di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis (Critical thinking). Metode penelitian hukum terbagi atas dua metode penelitian yaitu : Penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.(Soekanto, 2004:51).

Metode penelitian diperlukan untuk memperjelas penelitian yang benar dan tetap sasaran, melalui langkah-langkah tertentu secara sitematis. Dalam hal ini penulis menggunakan metode hukum sosiologi atau emperis. Secara umum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

metode penelitian memuat beberapa hal sebagai berikut :

1. **Jenis dan Sifat Penelitian**

   Jenis penelitian yang penulis gunakan disini adalah jenis penelitian survay, karena dalam pengumpulan data penulis menghimpun informasi dari para responden dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok, sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Dan metoda yang digunakan metode hukum sosiologi atau emperis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang didasarkan atas fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.(Soemitro, 2007:10). Hal ini dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh dari respnden, dengan cara mengkaji, memaparkan dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, hak asuh anak, tanggung jawab dan kewajiban orang tua setelah perceraian, serta apa akibat hukum jika orang tua tidak melaksanakan hak asuh anaknya setelah perceraian dengan mengkaji bahan-bahan hukum seperti salinan Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

2. **Lokasi Penelitian**

   Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang beralamatkan di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi adalah karena permasalahan yang diteliti terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi, bukan bearti permasalahan tersebut tidak ada ditempat lain. Karena permasalahan yang akan diteliti tersebut dekat dengan domisili penulis, sehingga muda akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang akan dikaji.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel adalah bagian populasi itu sendiri. Berdasarkan hal diatas yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 1.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kreteria populasi	Jumlah	Kriteria Penentuan Responden	
			Sensus	Sampel
1.	Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan	1	1	
2.	Tokoh Agama	1	1	
3.	Tokoh Masyarakat	1	1	
4.	Pihak yang bercerai	14	14	

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soekanto, 2004:12).

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1). Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber informasi atau responden yang berkompeten dalam menangani permasalahan perceraian, yaitu dengan melakukan penelitian terjun langsung kelapangan. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan ketua Pengadilan Agama, dan Panitera sebagai responden, berdasarkan data tahun 2020 yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

2). Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Kuesioner.

Dalam hal ini penulis membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, yakni pertanyaan yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak setelah perceraian, yang kemudian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pertanyaan tersebut akan diajukan kepada narasumber atau responden.

2) Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan subyek (responden) penelitian, untuk memperoleh informasi dan data yang lengkap tentang objek yang diteliti, yakni dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yakni dengan Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kemudian diuraikan secara desrkriptif, tanpa memakai perhitungan atau rumus statistik.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan sampel penulis mengunakan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi

1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

1.1 Keadaan Geografis

Secara astronomis Kuantan Singingi terletak antara 0^0 00 - 1^0 00 Lintang Selatan, 101^0 02 – 101^0 55 Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografinya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.
- Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat.
- Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai luas wilayah lebih kurang 7.656,03 km,^{2} yang terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman.

Tabel 2.1. Luas Daerah, Persentase Terhadap Luas, dan Jarak ke ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan, di Kabupaten Kuantan Singingi, Tahun 2020

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (Km^2 /sq.km	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Kuantan Mudik	Lubuk Jambi	564,28	7,37	22
2.	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	384,40	5,02	33
3.	Gunung Toar	Kampung Baru	165,25	2,16	10
4.	Pucuk Rantau	Pangkalan	821,64	10,73	70

5.	Singingi	Muara Lembu	1953,66	25,52	35
6.	Singingi Hilir	Koto Baru	1530.97	20,00	52
7.	Kuantan Tengah	Teluk Kuantan	270,74	3,54	0
8.	Sentajo Raya	Koto Sentajo	145,70	1,90	8
9.	Benai	Benai	124,66	1,63	10
10.	Kuantan Hilir	Baserah	148,77	1,94	36
11.	Pangean	Pangean	145,32	1,90	30
12.	Logas Tanah Darat	Perhentian Luas	380,34	4,97	48
13.	Kuantan Hilir Seberang	Koto Rajo	114,29	1,49	45
14.	Cerenti	Cerenti	456,00	5,96	60
15.	Inuman	Inuman	450,01	5,88	47

Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2021

1.2 Keadaan Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan curah hujan pada 2020 berkisar antara 88,60 – 527,40 mm per bulan. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah 234,15 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu 386,00 mm dan yang terendah pada bulan Desember yaitu 88,60 mm. Sedangkan rata-rata hari hujan Tahun 2020 yaitu 10 hari dimana hari hujan terbanyak pada bulan Desember yaitu 17 hari dan paling sedikit pada bulan April yaitu 16 hari.

Sedang jumlah titik api pada tahun 2020 sebanyak 2 titik api, yaitu 1 titi api terdapat di Kecamatan Hulu Kuantan, dan 1 titik api lagi terdapat di Kecamatan Singingi Hilir.

Lebih lengkapnya data curah hujan, iklim di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 dilihat berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 2.2. Jumlah Curah Hujan (mm), dan Hari Hujan (hari), Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
1	*2*	*3*	*4*
1.	Januari	230,00	11
2.	Februari	150,60	7
3.	Maret	191,00	10
4.	April	527,40	16
5.	Mei	238,70	10
6.	Juni	131,80	6
7.	Juli	135,50	8
8.	Agustus	192,70	9
9.	September	263,00	11
10.	Oktober	274,50	13
11.	Nopember	386,00	14
12.	Desember	88,00	6
Jumlah		**234,15**	**10**

Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2021

1.3 Wilayah Administrasi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Riau dari Kabupaten Indragiri Hulu yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan, 218 Desa dan 11 Kelurahan, dengan status 19 perkotaan, dan 210 perdesaan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Desa/Kel, dan status Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.

No	Kecamatan	Desa	Kel	Satus	
				Perkotaan	Perdesaan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Kuantan Mudik	23	1	1	23
2.	Hulu Kuantan	12	-	-	12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.	Gunung Toar	14	-	-	14
4.	Pucuk Rantau	10	-	-	10
5.	Singingi	13	1	7	7
6.	Singingi Hilir	12	-	-	12
7.	Kuantan Tengah	20	3	7	16
8.	Sentajo Raya	14	1	-	15
9.	Benai	15	1	2	14
10.	Kuantan Hilir	14	2	1	15
11.	Pangean	17	-	-	17
12.	Logas Tanah Darat	15	-	-	15
13.	Kuantan Hilir Seberang	14	-	-	14
14.	Cerenti	11	2	1	12
15.	Inuman	14	-	-	14
	Jumlah	**218**	**11**	**19**	**210**

Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2021

2 Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi

2.1 Penduduk

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada tahun 2020 adalah sebanyak 334.943 jiwa, yang terdiri dari 170.406 jiwa laki-laki dan 164.537 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Kuantan Tengah yaitu 51.894 jiwa dan Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Hulu Kuantan yaitu 9.252 jiwa. Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin 103,6. Rasio jenis kelamin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebesar 108,0 dan rasio jenis kelamin yang paling rendh terdapat di Kecamatan Hulu Kuantan sebesar 99,8. Untuk lebih

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun, menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertum buhan Penduduk pertahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	2	3	4	5	6	7
1	Kuantan Mudik	25,06	1,28	7,48	44,41	102,5
2	Hulu Kuantan	9,25	1,34	2,76	24,07	99,8
3	Gunung Toar	13,89	0,88	4,15	84,05	104,6
4	Pucuk Rantau	10,38	0,53	4,15	12,63	108,0
5	Singingi	34,15	1,61	3,10	17,48	106,7
6	Singingi Hilir	42,28	1,86	10,20	27,61	105,7
7	Kuantan Tengah	51,89	1,61	12,62	191,67	102,0
8	Sentajo Raya	30,57	1,49	15,49	209,81	103,4
9	Benai	16,41	0,95	9,13	131,76	100,0
10	Kuantan Hilir	14,18	0,21	4,90	95,29	101,4
11	Pangean	20,02	1,50	4,23	137,62	103,1
12	Logas Tanah Darat	23,34	2,03	5,98	61,37	103,5
13	Kuantan Hilir Seberang	11,36	0,65	6,97	99,37	100,2
14	Cerenti	15,56	0,99	3,39	34,12	103,8
15	Inuman	16,62	1,40	4,64	36,92	105,2
Kuantan Singingi		**334,94**	**1,33**	**100,00**	**41,75**	**101,6**

Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2021

Keadaan penduduk menurut umur bagi suatu daerah dapat digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk yang produktif dan angka beban tanggungan. Keadaan penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0 – 4	15 081	14 406	29 487
2.	5 – 9	15 277	14 457	29 734
3.	10 – 14	14 898	14 124	29 022
4.	15 – 19	15 437	14 432	29 869
5.	20 – 24	14 827	14 388	29 215
6.	25 – 29	14 607	13 955	28 562
7.	30 – 34	14 047	13 805	27 852
8.	35 – 39	13 202	12 691	25 893
9.	40 – 44	12 239	11 666	23 905
10.	45 – 49	10 493	10 425	20 918
11.	50 – 54	9 187	8 328	17 515
12.	55 – 59	7 136	7 235	14 371
13.	60 – 64	6 112	5 954	12 066
14.	65 – 69	4 228	4 044	8 272
15.	70 – 74	1 802	2 055	3 857
16.	75+	1 833	2 572	4 405
Kuantan Singingi		**170 406**	**164 537**	**334 943**

Sumber : Kabupaten Kuantan Singini Dalam Angka 2021.

2.2. Ketenaga Kerjaan

Tabel 2.6. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkatan Kerja		**102 870**	**57 937**	**160 807**
1.	Bekerja	97 084	55 347	152 431
2.	Pengangguran	5786	2 590	8 376
Bukan Angkatan Kerja		**16 755**	**57 958**	**74 713**
1.	Sekolah	8 712	9 346	18 058

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.	Mengurus Rumah Tangga	3 062	45 208	48 270
3.	Lainnya	4 981	3 404	8 385
Usia 15 +		**119 625**	**115 895**	**235 520**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %		**85,99**	**49,99**	**68,28**
Tingkat Pengannggguran Terbuka(TPT) %		**5, 62**	**4, 47**	**5,21**

Sumber : Kabupaten Kuantan Singini Dalam Angka 2021

Tabel 2.7. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

No.	**Status Pekerjaan Utama**	**Jenis Kelamin**		**Jumlah**
		Laki-laki	**Perempuan**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha Sendiri		27 235	13 876	41 111
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar		11 793	7 415	19 208
Buruh dibantu buruh tetap/buruh dibayar		6 370	709	7079
Buruh/karyawan/pegawai/Employee		37 759	17 260	55 019
Pekerja Bebas		8 073	1 886	9 959
Pekerja keluarga/tidak dibayar		5 854	14 201	20 055
Tolal Jumlah		**97 084**	**55 347**	**152 431**

Sumber : Kabupaten Kuantan Singini Dalam Angka 2021

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak

1. Pengertian anak

Kedudukan anak dalam pengertian hukum meliputi kedudukan anak dari sudut pandangan sistem hukum yang juga disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Pengertian kedudukan anak tersebut ke dalam subsistem dapat dikelompokan sebagai berikut :

a) Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945, terdapat dalam Pasal 34. Makna khusus yang terkandung dalam pasal ini adalah tentang pengertian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian tersebut yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Sedangkan pengertian politik melahirkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat bangsa dan negara, atau dengan kata lain pemerintah dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.(Manulang, 2007:95) .

b) Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adalah seorang laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan untuk perempuan belum mencapai umur 16 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 tahun.

c) Pengertian anak menurut hukum Perdata (BW)

Pasal 330 BW menyebutkan, " belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 20 (dua puluh) tahun, dan belum kawin."

Sedangkan pengelompakan anak sebagai subjek hukum dapat dilihat dari beberapa aspek keperdataan yakni :

1. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum
2. Hak-hak anak didalam hukum perdata.

d) Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahtraan Anak. Yang dimaksud dengan anak menurut penjelasan Pasal 1 angka 2 yaitu, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

e) Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam Pasal 1 ayat (3) memberikan defenisi anak yaitu, " Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahu, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana" .

f) Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hadhanah. Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau punggung. Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan dipunggungnya.

Hadhana menurut bahasa adalah Al-Janbu yang berarti erat dan dekat, sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.(Rahmat, 2000:224).

Pendapat Sayyid Sabiq juga selaras dengan pengertian diatas, dimana menurutnya hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, mereka harus dijaga dari sesuatu yang menyakitinya dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merusaknya, serta harus diberi pendidikan jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya (Sabig, 2007).

Didalam tinjaun fikih, pemelihaan anak disebut hadhanah yang mengandung arti merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz*. Hadhanah adalah suatu kegiatan menagsuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.(Abdurrahman, 2004:113).

Pengertian yang terkadung dalam hadhanah disamping pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani juga terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Untuk Pendidikan mungkin terdiri dari keluarga anak dan mungkin pula bukan dari keluarga anak dan merupakan profesional, sedangkan hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga anak kecuali anak tidak mempunyai keluarga serta tidak profesional, maka dapat dilakukan oleh setiap ibu anggota keluarga yang lain.(Gazaly, 2003:175-176).

Pemeliharaan anak (hadhanah) juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.(Harahap, 1975:204).

Pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, menyebutkan :

Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah ahak ibunya;

b. Pemelihaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dari segi bahasa beberapa defenisi tentang hadhanah yang dikemukakan oleh para ulama yaitu :

a) Amir Syarifuddin, menyebutkan bahwa kata hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu perkawinan.(Syariffudin, 2006:327).

b) Imam Sayyid Sabil, mendefenisikan hadhanah sebagai lambang, seperti kata "hadhanah ath-tha' iru badhahu" yang artinya burung itu mengepit telur dibawah sayapnya, sedangkan dalam kalimat "hadhanah"- mar'atu waladaha" yang artinya seorang perempuan pengendong anaknya.(Sabig, 2007:21).

c) Abdul Azis Dahlan mengatakan, al-hadhanah adalah disamping atau di bawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.(Aziz, 1996:415).

Pendapat beberapa ulama tentang masa hak asu anak (hadhanah), diantaranya :

a) Imam Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan anak adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk perempuan.

b) Imam Hambali berpendapat masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak memilih dengan siapa ia akan tinggal.(Damayanti, 2020).

c) Imam Malik berpendapat masa asuhan anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, dan anak perempuan hingga menikah. Menurut Imam Hambali, berpendapat masa asuhan anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ibunya atau ayahnya, dan setelah itu sianak akan tinggal bersama orang yang dipilihnya.

d) Imam Syafii berpendapat tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Dengan kata lain sianak disuruh memilih apakah bersama ibu atau ayahnya.

Dari defenisi-defenisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak, baik laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz.

Islam mewajibkan pengasuhan anak sampai anak itu bisa berdiri sendiri atau dewasa tanpa minta bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, karena dengan mengabaikan anak sama saja membiarkan anak tersebut dalam bahaya.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, kewajiban hadhanah bukan hanya berlaku selama orang tuanya masih terikat tali perkawinan saja, akan tetapi tetap berlangsung walaupun perkawinannya sudah putus atau bercerai. Pemeliharaan anak dilakukan oleh orang tua atau kerabat sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri.

Kedua orang tua wajib merawat dan mendidik anak-anaknya, karena kalau anak masih kecil yang belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka, oleh karena itu anak-anak wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.(Samsu & Fauzan, 2008:115).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagaimana di dalam Al-Qur‟an Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233,

يُتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ ۞ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ

مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا

ا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَۚ فَاِنْ اَرَادَ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

ا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ بِمَ

yang artinya :

"*Para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*".

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berati menghadabkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dilaksanakan oleh orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah.(Tihami & Sahrani, 2010:217).

Perlindungan terhadap anak harus dilakukan disegala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat. Kegiatan perlidungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulus maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gosita demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mecegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan maka kepastian hukum harus diusahakan(Gultom, 2006:33).

Landasan hukum terhadap perlindungan anak baik secara perdata maupun pidana dapat dilihat dalam peraturan perundangan, antara lain :

a) UUD Tahun 1945, Pasal 28 huruf b ayat (2) menyatakan, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini memberikan kewajiban kepada negara, pemerintah, dan masyarakat untuk memperhatikan kelangsungan hidup anak bangsa, dan memberikan perlindungan hukum dari segala tindakan yang mengarah kepada kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.(*UUD Tahun 1945*).
b) UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. Peraturan ini mengatur tentang hak-hak anak, baik hak anak atas kesejahtraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik, pelayanan, kesejahteraan dan perlindungan, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 nya (*Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*).
c) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Peraturan ini mengatur tentang pengkuan terhadap hak azasi manusia sebagi hak yang secara kodrati melakat pada manusia, yang harus dijujung tinggi, dihormati, dilindungi dan ditegakkan.(*UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 1 nomor 2 menyebutkan, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.(*Dalam UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*).

2.1 Rukun dan Syarat-syarat Hadhanah

Menurut Amir Syaripuddin rukun hadhanah ada 2 yaitu :(Syariffudin, 2008:328).

Orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin*

1) Anak yang diasuh yang disebut *mahdhun*

Sedangkan syarat-syarat hadhanah, disini penulis mengemukakan beberapa pendapat dari para fuqaha, diantaranya :

1) Abdul Azis Dhalan, menyebutkan syarat umum bagi wanita dan pria adalah :(Aziz, 1999:417-418).
   a) Baliq
   b) Berakal
   c) Memiliki kemampuan dalam mengasuh merawat dan mendidik anak
   d) Dapat dipercaya memengang amanah dan berakhlak baik
   e) Harus beragama islam.

   Sedang untuk syarat khusus bagi pengasuh wanita menurut ahli fiqih, Abdul Aziz Dahlan menyebutkan adalah :

   a) Wanita itu belum kawin setelah dicerai oleh suaminya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Wanita itu harus mahram atau muhrum dari anak tersebut.

c) Pengasuh itu tidak mengasuh anak tersebut dengan marah dan kebencian.

d) Apabila anak itu dalam usia menyusuh kepeda pengasuhnya, akan tetapi pengasuhnya tidak mau menyusuinya, maka dia tidak hak menjadi pengasuh anak tersebut.

2) Wahbah al-Zuhaili, menyebutkan Syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah :(Al-Zuhaili, 2011:68,69,70).

a) Wanita itu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain

b) Wanita itu harus mempunyai hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya.

c) Wanita itu tidak pernah berhenti walaupun tidak diberi upah.

d) Wanita tidak dapat mengasuh dengan sikap yang tidak baik, seperti pemarah, orang yang dibenci oleh anak tersebut atau membenci anak-anak.

Dan syarat khusus untuk pengasuh pria, menurut Wahbah al-Zuhaili adalah :

a) Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikwatirkan apabila anak itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan yang diasuh.

b) Pengasuh harus ada didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tersebut, seperti, ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, alasannya anak laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak tersebut, berbeda dengan kaum perempuan.

a) Sayyid Sabiq, menyebutkan syarat-syarat pengasuh anak adalah :(Sabiq, 1980:26,27,31).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Berakal sehat, orang yang kurang akal atau gila tidak boleh menangani hadhanah, karena tidak mampu menangani diri sendiri, maka tidak boleh pula diserahi tanggujawab untuk orang lain.

c) Dewasa atau baliq, sebab anak kecil sekalipun ia telah mumayyiz, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya.

d) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta, rabun, sakit, menular, atau penyakit yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan dia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya.

e) Ahmanah dan berbudi pekerti baik, orang yang tidak amanah dan tidak mempunyai budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil.

f) Beragama islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh yang non muslim, karena pengasuhan anak merupakan hal yang hubungan dengan kekuasaan.

Jika pendidik dan pemeliharaan anak itu laki-laki disyaratkan sama agama antara si anak dengan *hadhin.* Sebab laki-laki yang boleh sebagai hadhin adalah laki-laki yang adah hubungan waris-mewarisi dengan si anak.(Gazaly, 2003:182).

2.2 Orang yang berhak melakukan Hadhanah menurut hukum islam

Kewajiban melakukan *hadhanah* merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan, namun tentunya dengan memperhatikan urutan yang berhak melaksanakan *hadhanah* itu sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jika pasangan suami istri bercerai, sedang diantara mereka terdapat anak yang masih kecil, maka ibunya yang paling berhak memelihara dan merawat anaknya hingga dewasa, karena ibulah yang lebih telaten dan lebih sabar. Hendaknya si anak tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan laki-laki lain. Meskipun demikian bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut.(Ayyub, 2001:391).

Susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadi percearaian antara suami isteri, sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka ahli fiqh menyimpulkan keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari keluarga bapaknya, jadi urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah :(Ayyub, 2001:394).

a) Ibu dari anak tersebut
b) Nenek dari ibu dan terus ke atas
c) Nenek dari pihak ayah
d) Saudara kandung anak
e) Saudara perempuan ibu
f) Saudara perempuan seayah
g) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
h) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
i) Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
j) Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
k) Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi)
l) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
m) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

n) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu

o) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah

p) Bibi yang sekandung dengan ayah

q) Bibi yang seibu dengan ayah

r) Bibi yang seayah dengan ayah

s) Bibi ibu dari pihak ibu

t) Bibinya ayah dari pihak ibu

u) Bibi dari pihak ayah

Dari semua perempuan yang berhak mengasuh anak sebagaimana uraian diatas, maka kesimpuannya adalah saudara sekandung yang lebih didahulukan.(Sabiq, 1984:24).

Bila anak tidak lagi mempunyai kerabat perempuan diantaranya muhrim-muhrimnya diatas atau anank memilikinya akan tetapi tidak mampu melakukan hadhanah barulah berpindah kepada ashabah yang laki-laki dari muhrim-muhrim tersebut diatas, sesuai dengan urutannya dalam hukum waris. Jika tidak ada seperti yang diatas maka pindah ketangan:(Ayyub, 2001:395).

a) Ayah kandung dari anak itu

b) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas

c) Saudara laki-laki sekandung

d) Saudara laki-laki seayah

e) Anak laki-laki dari saudara sekandung laki-laki

f) Anak laki-laki dari dari saudara laki-laki seayah

g) Paman yang sekandung dengan ayah

h) Paman yang sekandung dengan ayah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i) Paman yang sekadung dengan ayah

Jika tidak ada seorangpun kerabat dari laki-laki tersebut atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu :

a) Ayah ibu
b) Saudara laki-laki ibu
c) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
d) Paman seibu dengan ayah
e) Paman yang sekandung dengan ayah
f) Pamannya yang seayah dengan ayah
g) Paman yang seayah dengan ibu

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Anak

Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga bearti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagi akibat sikapnya oleh pihak lain. Jadi tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang, yang menunujukkan bahwa mempunyai sifat kepedulian.

Tanggung jawab menurut kerangka Akhlak adalah keyakinan bahwa tindakannya baik. Orang yang melakukan kekacauan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, maksudnya disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan orang tersebut secara moral tidak dapat dipertanggung jawabkan, mengingat perbuatan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat.(Nata, 2010:134).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur tentang tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana termuat dalam Pasal 41, yaitu :(*UU No 1 Tahun 1974*).

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pada mulanya pembinaan itu merupakan tanggung jawab orang tua, sebab merupakan rahmat dan amanah Allah kepada orang tuanya untuk disyukuri dan dipelihara. Setelah anak itu menjadi dewasa, maka dia sendiri harus ikut memikul tanggung jawab tersebut, dan bahkan kalau dia sudah berumah tangga, maka tanggung jawab tersebut berada dipundaknya sendiri, dan bahkan ia juga harus bertanggung jawab kepada keluargannya.(Nata, 2010:132-133).

Orang tua juga bertanggung jawab terhadap kesejahtraan anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahtraan Anak, Pasal 9 yang menyebutkan, "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahtraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial."

Kewajiban orang tua terhadap anak menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal berikut :(*UU No 1 Tahun 1974*).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua oang tua putus.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49 ayat (2) yang menyebutkan,

"Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) ketentuan yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat pada Pasal sebagai berikut :(*Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*).

Pasal 298

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur, kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.

Pasal 299

Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

Pasal 309

Dia tidak boleh memindahtangankan barang-barang anak-anaknya yang masih di bawah umur, kecuali dengan mengindahkan peraturan-peraturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang diatur dalam Bab XV Buku Pertama mengenai pemindahtangan barang-barang kepunyaan anak-anak dibawah umur.

Kewajiban orang tua terhadap anak adalah upaya yang harus dilakukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak di berbagai bidang. Tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, seperti memberi nafkah atau makan sehari-hari, orang tua juga dituntut untuk mendidik anak sejak usia dini.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) yang mengatakan, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :(*UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*).

a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
c) Mencegah terjadinya perkawinan diusia anak;
d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ajuan dari poin-poin tersebut diatas, menyatakan, bahwa setiap anak berhak atas kelansungan hidup, tumbuh dan berkembang. Bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Mereka juga berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Kewajiban orang tua terhadap anak yang harus ditanamkan sejak dini, agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berbakti kepada orang tua,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diantaranya :(*Https ://M.Merdeka.Com*).

a) Orang tua dituntut untuk mengajarkan, membimbing dan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak usia dini. seperti mengajak ketempat ibadah, membaca doa sehari-hari, dan mengenal kitab suci
b) Orang tua harus membentuk kepribadian anak dengan cara menanamkan nilai-nilai moral. Orang tua harus selalu memberikan contoh yang baik agar diteledani anak, selalu menciptakan lingkungan keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang.
c) Orang tua harus menanamkan nilai-nilai sosial sejak dini, seperti mengenalkan anak dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Selain itu juga ditanamkan sikap gotong royong, tolong-menolong, dan menjaga kebersihan
d) Orang tua harus mengajarkan tanggung jawab, dengan memberikan batasan kepada anak ketika dia berprilaku tidak baik, maka perlu diminta pertanggung jawabkan atas prilaku dan tindakannya.

Sebaliknya anak wajib menghormati orang tuanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 yakni :(*UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*).

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Kewajiban orang tua terhadap anak didalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 77 ayat (3) menyebutkan,
"suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya."(*Kompilasi Hukum Islam*).

Meskipun kekuasaan orang dicabat, mereka tetap berkewajiban tua terhadap anak sebagaimana diatur UU No 1 Tahun1974

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Perceraian bukanlah sebagai masalah baru. Kasus perceraian terus meningkat seiring dengan perubahan zaman dan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial. Kondisi sekarang jauh berbeda dengan masa beberapa tahun yang lalu. Pada masa lalu suami dan isteri, khusus isteri akan memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarga, apapun masalah yang sering dihadapi.

Namun seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan semakin banyak perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, maka perempuan sebagai isteri tidak tinggal diam, dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maka perempuan menggunakan hak-haknya dengan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Memilih bercerai berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Begitu juga dengan tingkat peceraian yang terjadi di Kuantan Singingi, dari tahun ke tahun selalu meningkat. Penyebab tingginya angka perceraian tersebut mayoritas disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi yang morat marit memicuh terjadinya keretakan rumah tangga dan berujung pada gugatan cerai.

Perceraian yang telah diputus hakim menyangkut tentang hak asuh anak, hal ini bukan rahasia lagi, anak harus tetap mendapat hak pemeliharaan dari kedua orang tuanya, dan orang tua tetap harus menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya kepada anak, sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-undang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nomor 1 Tahun 1974 .

Sesuai dengan kajian penulis yakni tentang akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak, dengan lokasi penelitian di Kuantan Singingi, maka penulis disini mengambil 4 (empat) populasi, diantaranya hakim pengadilan agama Teluk Kuantan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pasangan yang bercerai.

Untuk membahas objek yang menjadi kajian penulis, penulis melakukan wawancara dan bertanya kepada Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu Bapak Achmad Sutiyono, SHI. Sudah berapa lama bapak bekerja disini ? Beliau menjawab :

> "*saya sudah 2 (dua) tahun bertugas di Pengadilan Agama Teluk Kuantan"*
> (Achmad Sutiyono: 9 Juni 2022)

Hakim adalah Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang, sebagaiman disebutkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim terdiri atas Hakim Mahkamah Agung RI dan Peradilan dibawahnya serta hakim di Mahkamah Konsitusi.

Saat ini terdapat 4 (empat) badan peradilan dibawah Mahkamah Agung sehingga hakim badan peradilan dibawah Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Peradilan Umum, Hakim Prngadilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim Peradilan Militer.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Peran Hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan yang sesuai dengan batas-batas kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang, namun demikian mengenai peran hakim agama dalam melaksanakan fungsi dan kewanangan peradilan, dititikberatkan pada putusannya dengan tujuan dan tafsiran filosofis.

Penulis melalui wawancara dengan seorang tokoh masyarakat, dengan pertanyaan ; Sudah berapa lama bapak berdomisili/tinggal di sini? Tokoh masyarakat tersebut memberkan jawaban sebagai berikut ;

> "S*aya sudah lebih kurang 40 tahun tinggal di Taluk Kuantan,* (Rusman Abbas : 10 Juni 2022)

Tokoh diatas adalah seorang pensiunan guru Sekolah Dasar, yang pernah mengajar disalah satu SD di daerah Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, sebelum tinggal di Taluk Kuantan.

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, meraka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 ayat (6) tentang Protokol, bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan /atau pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tokoh masyarakat dipilih oleh masyarakat itu sendiri untuk memimpin, membimbing, memandu dan menolong mereka, terutama yang berkaitan dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi. Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat, diantaranya adalah kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan seorang tokoh agama, dengan pertanyaan : Sudah berapa lama bapak berdomisili/tinggal di sini?. Tokok agama menjelaskan;

> "*bahwa ia sudah lebih kurang 36 tahun tinggal di Taluk Kuantan"* (Almadis,S.Ag : tgl , 10 Juni 2022)

Sepengetahuan penulis beliau (tokoh Agama) sebelum tinggal di Taluk Kuantan, tinggal didaerah Kampung Baru, yang berada di Kecamatan Gunung Toar Kabupatan Kuantan Singingi.

Pengertian tokoh agama dalam kamus bahas Indonesia berarti, "orang-orang yang terkemuka. Mengacu pada definisi dapat diartikan bahwa tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpandang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama dalam hal ini agama Islam, dan merupakan seorang pemimpin nonformal di lingkungan masyarakat setempat.

Kedudukan tokoh agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai seorang yang mempunyai tingkat yang lebih pengetahuannya tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain.

Penulis melanjutkan pertanyaan kepada hakim; mengapa hakim sering dimutasi atau diroling ? Hakim memberikan penjelasan sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"bahwa hal ini adalah pertama, untuk menyiasati kurangnya hakim hampir seluruh pengadilan agama. kedua, supaya tidak ada kedekatan atau keberpihakkan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penyalagunaan wewenang dalam proses peradilan apakah dalam bentuk mafia kasus atau percaloan. Ketiga, untuk lebih memperkaya ilmu karena setiap wilayah berbeda-beda baik dari segi budaya atau adat istiadatnya dalam menangani proses perkara".(Achmad Sutiyono : 9 Juni 2022)

Seorang hakim tidak hanya persoalan perkara yang menghiasi beban pikirannya, tetapi juga persoalan keseharian dalam hidupnya. Salah satunya adalah berpindah-pindah tugas. Meskipun sebenarnya mutasi menjadi salah satu sarana penyegaran dalam tugas tetapi tidak jarang hal tersebut menjadi beban psikologi tersendiri. Penyesuaian ditempat tugas yang baru bukanlah hal yang mudah. Bukan hanya penyesuaian bagi Hakim itu sendiri tetapi juga bagi istri hakim dengan tetangga-tetangga barunya, anak-anak hakim dengan lingkungan bermain dan sekolahnya, semua butuh proses.

Itulah kemudian atau boleh jadi yang menjadi istilah besar di rantau, tua di jalan juga disematkan pada hakim dalam menapaki perjalanan karirnya. Entah siapa yang pertama dan mempopulerkan istilah tersebut juga disematkan pada hakim.

Hakim dalam menjalankan tugasnya selalu dan terus berpindah sebagaimana SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan (Lampiran III), yang menggariskan minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun Hakim Biasa tingkat pertamadan minimal 3 (tiga) tahun, maksimal 4 (empat) tanun bagi Hakim Biasa Tingkat Banding. Artinya selama menjadi hakim maka selama itu pula akan berpindah-pindah tugas hingga memasuki masa purnabaktinya (masa tuanya).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk mengetahui tingkat perceraian pasangan suami istri di Kuantan Singingi, Penulis mengajukan pertanyaan pada tokoh masyarakat : Bagaimana tingkat perceraian yang terjadi di Kuantan Singingi menurut Bapak? Tokoh masyarakat menjelaskan;

> *"Dari informasi yang diperolehnya kasus perceraian pasangan suami istri meningkat dari tahun ke tahun*". (Rusman Abbas : 10 Juni 2022)

Pada masa lalu perceraian hal yang tabu dan sangat dihindari oleh perempuan . karena itu banyak diantara mereka lebih menderita, rela dipoligami, ditinggalkan begitu saja, tidak dibiayai dan lain sebagainya dari pada dicerai. Akan tetapi sekarang dengan meningkat pemahaman perempuan akan hak-hak, mereka berani untuk melakukan gugat cerai.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada hakim ; Apakah tingkat perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tinggi atau rendah? Beliau menjelaskan ;

> *"Tingkat perceraian di Kuantan Singingi dari tahun sebelumnya meningkat, berdasarkan data perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tahun 2019 jumlah kasus perceraian sebanyak 560 buah, sedang tahun 2020 meningkat menjadi 605 kasus.* (Achmad Sutiyono : 9 Juni 2022)

Perceraian adalah ketakutan setiap pasangan yang telah berumah tangga maupun yang ingin menuju ke jenjang tersebut. Sering yang menjadi faktor penyebab terbesar perceraian adalah kondisi ekonomi, namun selain itu ternyata ada beberapa faktor lain yang mampu melatarbelakangi terjadinya perceraian, seperti menikah diusia muda, selingkuh, kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga menyebabkan tingkat perceraian selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya penulis melanjutkan pertanyaan kepada tokoh agama : Bagaimana tingkat perceraian yang terjadi di Kuantan Singingi menurut Bapak ? Beliau menjelaskan:

> *"bahwa tingkat perceraian di Kuantan Singingi cukup tinggi, dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan lebih banyak istri yang mengajukan perceraian atau cerai gugat"*. (Almadis,S.Ag : 24 Mei 2022)

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan, hal itu mungkin dianggap sebagai hal yang wajar oleh sebagian orang, karena mengingat angka pertumbuhan penduduk dan dinamika persoalan yang dihadapi setiap tahun juga meningkat, sehingga dipastikan angka perceraian juga mengalami kenaikan. Pandangan semacam ini juga berlaku bagi besarnya cerai gugat sebagai peristiwa yang dianggap biasa seiring meningkatnya emansipasi, atau keterlibatan perempuan dalam banyak lapangan kerja, kemendirian perempuan, serta keterbukaan informasi.

Untuk melihat jenis perkara yang banyak masuk atau yang diproses di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, penulis melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama tersebut mengajukan pertanyaan ; Manakah yang lebih sering perkara cerai gugat atau cerai talak ?. Hakim menjelaskan :

> *"Bahwa perkara perceraian tersebut didominasi oleh perkara cerai gugat, yaitu terdapat kecenderungan pihak istri mengajukan cerai gugat lebih besar dibandingkan dengan pihak suami mengajukan cerai talak"*. (Achmad Sutiyono:tgl 9 Juni 2022)

Meningkatnya kasus cerai gugat tersebut menurut Nella Safitri seorang psikolog, ada empat penyebab utama dari perkembangan budaya cerai gugat ini. *Pertama* bertambah baiknya pemahaman perempuan terhadap hak mereka dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rumah tangga yakni haknya sebagai seorang istri, sehingga mereka tidak rela kalau mereka diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. *Kedua,* kemanderian ekonomi, dimana banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki power untuk menghidupi diri, dan bahkan anak-anaknya, meskipun nantinya berstatus janda. *Ketiga,* pemahaman yang lebih baik terhadap agama (termasuk tentang ketentuan talak tiga, yang kadang dengan muda diucapkan oleh suami). Ketika perempuan merasa sudah ditalak tiga oleh suaminya, maka ia merasa bahwa agama tidak lagi membolehkan mereka bersama. Dalam kondisi ini, kalau suami tidak merasa bersalah telah melakukan hal tersebut, sedangkan istri merasa bahwa hal itu telah terjadi, maka biasanya istri maju untuk menggugat cerai, karena tidak mau melanggar aturan agama. *Kempat,* keengganan istri untuk menerima kenyataan kalau keadaan rumah tangganya digantung oleh suaminya.(Rais, 2014:192-193)

Berikut ini penulis jabarkan data putusan perceraian di Pengadilan Agama tahun 2020 yang memuat tentang hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 3.1. Data putusan perceraian yang memuat tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Amar Putusan
1	2	3	4	5
1	Cerai Gugat	61/Pdt.G/2020/PA.Tlk	20/03/2020	Hak Asuh Anak
2	Cerai Gugat	71/Pdt.G/2020/PA.Tlk	20/03/2020	Hak Asuh Anak
3	Cerai Gugat	110/Pdt.G/2020/PA.Tlk	29/04/2020	Hak Asuh Anak
4	Cerai Gugat	145/Pdt.G/2020/PA.Tlk	01/07/2020	Nafkah Anak, Hak Asuh Anak
5	Cerai Gugat	151/Pdt.G/2020/PA.Tlk	08/07/2020	Hak Istri, Hak Asuh Anak
6	Cerai Gugat	159/Pdt.G/2020/PA.	16/07/2020	Hak Istri, Hak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		Tlk		Asuh Anak
7	Cerai Gugat	168/Pdt.G/2020/PA. Tlk	22/07/2020	Hak Istri, Nafkah Anak, Hak Asuh Anak
8	Cerai Gugat	186/Pdt.G/2020/PA. Tlk	10/07/2020	Hak Asuh Anak
9	Cerai Gugat	209/Pdt.G/2020/PA. Tlk	22/07/2020	Nafkah Anak, Hak Asuh Anak
10	Cerai Gugat	260/Pdt.G/2020/PA. Tlk	20/08/2020	Hak Asuh Anak
11	Cerai Talak	321/Pdt.G/2020/PA. Tlk	18/11/2020	Hak Istri, Nafkah Anak,
12	Cerai Gugat	350/Pdt.G/2020/PA. Tlk	25/11/2020	Hak Asuh Anak,
13	Cerai Talak	398/Pdt.G/2020/PA. Tlk	18/12/2020	Hak Istri, Nafkah Anak,
14	Cerai Gugat	455/Pdt.G/2020/PA. Tlk	06/01/2021	Hak Asuh Anak

Sumber : Kantor Pengadilan Agama Taluk Kuantan

Keterangan tabel diatas menunjukan 14 (empat belas) data perceraian yang memuat tentang hak asuh anak, dan nafkah anak.

Berdasarkan quisioner yang diajukan pada pihak ibu yang bercerai, dengan pertanyaan; Berapa lamakah usia perkawinan ibu?, Jawaban responden terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabal berikut :

Tabel 3. 2. Usia Perkawinan

No	Jawab Responden	Jumlah	Persentase
1.	< 1 tahun	1 orang	7.1 %
2.	1-2 tahun	2 orang	14,3%
3.	3-5 tahun	3 orang	21,4%
4.	6-10 tahun	6 orang	42,9%
5.	> 10 tahun	2 orang	14,3%
	Jumlah	14 orang	100%

Sumber : *Data setelah diolah tahun 2020*

Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang tokoh masyarakat, dengan pertanyaan yang penulis ajukan yakni : Bagaimana fungsi budaya dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kehidupan masyarakat menurut bapak?. Tokoh masyarakat tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut:

> *"bahwa masyarakat memahami dan menjadikan nilai-nilai budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai pedoman tuntunan berprilaku. Kebersamaan masih hidup dilingkungan masyarakat, seperti gotong royong, saling membantu untuk kebaikan dan saling mengingatkan satu sama lain".* (Rusman Abbas : 10 Juni 2022)

Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat, karena itu sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga nilai kebenaran, nilai estetika, baik nilai moral, religious dan nilai agama.

Nilai merupakan kualitas ketentuan yang bermakna bagi kehidupan manusia perorangan, masyarakat, bangsa, dan Negara. Kehadiran nilai dalam kehidupan manusia dapat menimbulkan aksi dan reaksi, sehingga manusia akan menerima atau menolak kehadirannya. Sebagi konsekuensinya, nilai akan menjadi tujuan hidup yang ingin diwujudkan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.

Budaya merupakan suatu totalitas nilai, tata sosial, tata laku manusia yang diwujudkan dalam pandangan hidup dalam berbagai sisi kehudupan bermasyarakat. Budaya mempunyai arti yang amat luas, yang meliputi kelakuan dan hasil kelakuan manusia, yang diatur oleh tata nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain nilai budaya adalah merupakan acuan tingah laku bagi anggota masayarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sedang untuk mengetahui bagaimana ajaran agama islam dimasyarakat, penulis melalui wawancara dengan seorang tokoh agama mengajukan pertanayaan; Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama islam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menurut bapak ? Tokoh agama, menjelaskan sebagai berikut:

> *" bahwa masyarakat Kuantan Singingi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama menjadi tuntunan dasar dalam berprilaku ditengah-tengah masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat akan agama sangat tinggi, hal ini bisa dilihat, seperti, banyaknya perkumpulan pengajian-pengajian, dan banyak para orang tua yang memilih sekolah-sekolah agama islam, untuk tempat pendidikan anak-anaknya, misalnya Podok Pasentre". Disamping itu anak-anak tamatan Sekolah Dasar untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi diwajibkan bisa membaca alqur'an* (Almadis,S.Ag : 10 Juni 2022)

Nilai-nilai agama islam pada hakekatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tengan bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehudupannya didunia ini, yang satu prinsip dengan yang lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan.

Dalam kamus besar bahasa indonesia, nilai-nilai agama islam atau nilai-nilai keislaman adalah bagian dari nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengelaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai agama islam merupakan tingkatan integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi (insan kamil). Nilai-nilai islam bersifat mutlak kebenarannya, universal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, keinginan, nafsu-nafsu manusiawi dan mampu melampaui sunjektifitas golongan, ras, bangsa dan stratifikasi sosial.(*Http://Www.Jejakpendidikan.Com/2016/12/Pengertian Nilai-Nilai Agama Islam*).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai budaya dengan nilai -nilai agama merupakan aturan-aturan yang menjadi dasar tuntunan berprilaku, baik dalam hidup berkeluarga maupun bermasyarakat. Fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat digunakan untuk mengontrol prilaku, dan tingkah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

laku masyarakat agar tidak menyimpang dari adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Dan begitu juga dengan ajaran agama islam harus ditaati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa pertanyaan quisioner yang penulis ajukan kepada pasangan yang bercerai (pihak ibu), diantaranya yaitu ; Apakah pendidikan terakhir ibu?, dan juga tentang ; Apakah pendidikan terakhir mantan suami ibu ? . Jawaban Responden tentang pendidikan terakhirnya, dan mantan suaminya, dapat dilihat pada tabal berikut :

Tabel 3. 3 Tingkat Pendidikan mantan istri

No	Jawab Responden	Jumlah	Persentase
1.	Tamatan SD	1 orang	7,1 %
2.	Tamatan SLTP	2 orang	14,3 %
3.	Tamatan SLTA	8 orang	57,2 %
4.	Tamatan D3	2 orang	14,3%
5.	Taman S1	1 orang	7,1 %
	Jumlah	14 orang	100 %

Sumber : Data setelah diolah tahun 2020

Tabel 3. 4 Tingkat Pendidikan mantan suami

No	Jawab Responden	Jumlah	Persentase
1.	Tamatan SD	1 orang	7,1 %
2.	Tamatan SLTP	2 orang	14,3 %
3.	Tamatan SLTA	8 orang	57,2 %
4.	Tamatan D3	1 orang	7,1 %
5.	Taman S1	2 orang	14,3%
	Jumlah	14 orang	100 %

Data setelah diolah tahun 2020

Dari keterangan tabel diatas, menunjukan pendidikan terakhir dari pihak istri maupun pihak suami yang paling banyak adalah tamatan SLTA.

Putusnya perkawinan karena perceraian sering disebabkan oleh faktor, ekonomi, ketidak jujuran antara suami istri, perselingkuhan, perbedaan pendapat,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan lain-lain, yang menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Dari wawancara penulis dengan seorang tokoh masyarakat, terkait pendapatnya tentang pertanyaan : Faktor apakah yang banyak menjadi penyebab terjadi perceraian menurut bapak ?. Beliau memberikan penjelasan sebagai berikut :

> *"pendapat saya terjadinya perceraian banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, disamping disebabkan oleh hal lain, saat ini kita dalam kondisi sulit, apalagi dilanda situasi covid, gerak dibatasi, sementara banyak masyarakat yang tidak punya pekerjaan tetap, mencari pekerjaan sulit"* (Rusman Abbas : 22 Mei 2022)

Sedangkan seorang tokoh agama melalui wawancara dengan penulis, terkait pertanyaan yang penulis ajukan : Apakah faktor penyebab terjadinya percerian suami/istri menurut bapak?. Tokoh agama tersebut memberikan jawaban sebagai berikut :

> *" bahwa ia sudah tinggal didaerah tersebut sudah lebih kurang 36 tahun, dan sepengatuannya perceraian itu terjadi bayak disebabkan oleh masalah ekonomi, selingkuh, ketidakjujuran antara suami dan istri, juga ada kekerasan dalam rumah tangga".* (Almadis,S.Ag : 24 Mei 2022)

Dari kueisioner yang penulis ajukan kepada pihak ibu yang bercerai, dengan pertanyaan : Apakah faktor penyebab terjadinya perceraian perkawinan ibu?. Dari jawaban responden tentang penyebab terjadinya perceraian dapat dilihat pada tabel berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3. 5. Faktor Perceraian

No	Jawab Responden	Jumlah	Persentase
1.	Faktor ekonomi	5 orang	35,7 %
2.	Faktor Peselingkuhan	3 orang	21,4%
3.	Kekerasan dalam rumah tangga	2 orang	14,3
4.	Faktor lain	4 orang	28,6%
	Jumlah	14 orang	100%

Sumber : *Data setelah diolah tahun 2020*

Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga adalah pertama, faktor ekonomi, tingkat kebutuhan ekonomi jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji tiap pasangan berselisih, terlebih apabila suami tidak memiliki pekerjaan.

Timbulnya suatu perceraian dalam sebuah keluarga seringkali disebabkan oleh ketidak cocokan dan perbedaan pendapat yang disebabkan oleh keegoisan antara suami dan isteri, padahal sebenarnya perkawinan itu adalah mempersatukan suatu perbedaan dan saling mengisi kekurangan masing-masing, dan barulah terjalinnya ikatan lahir dan batin yang menimbulkan kasih sayang antara suami dan isteri. (Thalib & Lestari, 2017:33)

Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan isteri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Penyebab umum terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga adalah, minimnya ekonomi, komunikasi pasif, perbedaan pendapat, tidak konsekuensi, perselingkuhan, masalah nafkah batin, kesibukan pekerjaan yang berlebihan, kurang perhatian, saling curiga, sering

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bertengkar, intimidasi dan tindak kekerasan dalam rumah tangga.(Thalib & Lestari, 2017:33)

Perceraian akan berdampak kepada suami istri, melalui wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Teluk, penulis mengajukan pertanyaan yakni: Terhadap perceraian tersebut bagaimana akibat hukum kepada suami istri? Hakim memberikan penjelasan sebagai berikut:

> "*Perceraian mengakibatkan kesepihan pada suami istri tersebut, karena kehilangan pasangan hidup, Jika kesepian batin ini tidak segera diatasi, maka bisa menimbulkan tekanan bathin, merasa rendah diri, dan tidak percaya diri"*. (Achmad Sutiyono: 9 Juni 2022)

Akibat perceraian adalah suami-istri hidup sendiri-sendiri, suami/istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, maupun status istri. Misalnya, bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda, dan bekas istri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas istri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas istri.

Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapat patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan meninbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tidak ada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatas akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi.

Penulis melalui wawancara dengan tokoh masyarakat juga mengajukan pertanyaan : Bagaimana dampak Perceraian ditengah masyarakat menurut bapak ?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Beliau memberikan jawaban sebagai berikut :

> "*Keluarga yang terjadi perceraian secara tidak langsung dipandang sebagai keluarga yang kurang harmonis, alias ada masalah. Apapun alasan perceraian terasa kurang bagus dimata masyarakat karena hal itu aib keluarga yang tidak bisa diatasi pasangan suami istri".* (Rusman Abbas : 10 Juni 2022)

Di lingkungan masyarakat keluarga yang bercerai dianggap keluarga yang tidak bisa mengatasi masalah rumah tangganya.profil keluarga seakan runtuh dimata masyarakat, yang menjadi keluarga yang bercerai merasa malu. Meskipun masyarakat menerima dengan tangan terbuka namun secara tidak langsung merupakan aib keluarga sehingga masyarakat sekitar mengetahui.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada tokoh agama yakni : Akibat-akibat apa saja yang ditimbul dari perceraian tersebut, menurut bapak ? Tokoh agama memberikan jawaban sebagai berikut :

> "*Perceraian akan menimbulkan dampak kepada anak. Seperti jiwa anak akan tergangu, stress, cemas, dan trauma, karena merasa tidak diperhatikan dan merasa kehilangan kasih sayang, karena tidak tinggal lagi bersama dengan kedua orang tuanya, dan juga menimbulkan akibat terhadap hubungan suami istri tersebut".* (Almadis,S.Ag : 10 Juni 2022)

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak-anak, yaitu dimana keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, dan pengharapan. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak lansung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dampak perceraian dapat mengakibatkan goncangan jiwa pada anak-anak nya. Meskipun anak-anak tersebut mendapat kehidupan yang baik dari kerabat-kerabatnya, akan tetapi kasih sayang kedua orang tuanya akan berbeda, yang tidak akan tergantikan dengan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung oleh anak-anaknya. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tuanya akan sesalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apabila hal ini terjadi pada anak laki-laki dapat menimbulkan dendam dalam dirinya.

Dari kueisioner yang diajukan kepada pihak ibu yang bercerai dengan pertaanyaan : Berapa jumlah anak ibu dari perkawinan tersebut ?. jawaban responden tentang jumlah anak dari perkawinannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Jumlah anak dari perkawinan

No	Jawab Responden	Jumlah	Persentase
1.	1 orang	6 orang	42,9 %
2.	2 orang	6 orang	42,9 %
3.	3 orang	2 orang	14,2 %
4.	4 orang	-	-
	Jumlah	14 orang	100%

Sumber : Data setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang tokoh masyarakat terhadap pertanyaan yang diajukan : Bagaimana dampak percerian terhadap harta kekayaan, menurut bapak ? Beliau memberikan jawaban sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"*Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan, yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gonogini/harta bersama. Dimana setelah terjadi percerain terhadap harta bersama sebaiknya dibagi sesuai dengan ketentuan".* (Rusman Abbas : 10 Juni 2022)

Dengan terjadinya perceraian salah-satu dampaknya adalah terhadap harta kekayaan, yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini atau harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak.

Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja atau oleh kedua-duanya dalam suatu perkawinan. Perceraian mengakibatkan putusnya perikatan, apa bila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, maka penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.

Dampak dari perceraian akan sangat berpengaruh kepada anak-anaknya, sebaiknya pasangan suami istri sebelum memutuskan untuk bercerai harus difikirkan secara matang. Karena perceraian tersebut menimbulkan kepada hubungan suami istri itu sendiri, masyarakat, dan harta kekayaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Taluk Kuantan tentang pertanyaan yang penulis ajukan yakni : Bagaiman prosedur pelaksanaan pembagian harta setelah perceraian ? Hakim menjelaskan sebagai berikut :

"*Pembagian harta bersama pasca perceraian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, yang pertama, bisa menghadap notaris untuk membuat akta pembagian bersama, atau kedua, dengan mengajukan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama ditempat tinggal tergugat".* (Achmad Sutiyono: 9 Juni 2022)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gugatan perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama membolehkan gugatan perceraian diajukan bersama-sama dengan gugatan harta gono-gini, penguasaan anak, nafkah anak dan nafkah istri sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

> "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".

Melalui wawancara penulis dengan seorang tokoh masyarakat, penulis mengajukan pertanyaan: Bagaimana pembagian harta kekayaan setelah perceraian menurut adat kebiasaan di masyarakat, menurut bapak ? Beliau memberikan penjelasan sebagai berikut ;

> "*pembagian harta ini dapat dilakukan secara suka rela dan atas kesepakatan bersama, biasanya menurut kebiasaan di Kuantan Singingi, pihak istri akan mendapat bagian lebih besar dibanding pihak suami. Dan bahkan ada sebahagian pihak suami yang tidak mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut, karena kalau pihak suami mendapatkan, hal ini bisa menjadi cemoh masyarakat*". (Rusman Abbas : 10 Juni 2022)

Adat yang dipegang teguh di Kuantan Singingi dengan beregang pada *"Asas berjenjang naik bertangga turun. Perkara asas mengikat berjenjang naik* ". Ungkapan ini menjelaskan bahwa segala sesuatu permasalahan di masyarakat diselesaikan dimulai dari tingkatan paling rendah, mulai dari keluarga, ninik mamak, sampai kepada ketua adat. Jadi pembagian harta setelah perceraian akan dilakukan secara kekeluargaan kedua belah pihak.

Dari penjelasan seorang tokoh agama tentang pertanyaan yang penulis ajukan yakni : Bagaimana pembagian harta kekayaan setelah perceraian berdasarkan ketentuan ajaran agama islam, menurut bapak ?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tokoh agama memberikan jawaban sebagai berikut :

> *"bahwa tidak ada aturan secara khusus dalam islam yang mengatur bagaimana membagi harta gono-gini. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaiakan masalah bersama, yakni tergantung kesepakatan suami istri, yang dalam Al'quran disebut dengan istilah "Ash Shulhu" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih"* (Almadis,S.Ag : 10 Juni 2022)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, Jika suami istri yang akan bercerai berperkara mengenai harta gono-gini ke Pengadilan Agama, maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan. Yakni ketentuan Pasal 97, yang menyebutkan :

> " Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Jadi ketentuan Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam bukanlah ketentuan yang sifatnya wajib secara syari'i. sebab tidak ada nash dalam Alqur'an dan Al-Hadis yang menerangkan bahwa pembagiannya harus seperti itu, yakni suami dan isri masing-masing mendapat setengah (50%).

Penyelesaian sengketa harto gono-gino dapat dilakukan diluar Pengadilan Agama berdasarkan musyawarah dengan jalan perdamaian. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW,

> "Perdamaian adalah boleh (dilakukan) diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang hala atau menghalalkan yang haram". (HR. Al-Hakim, Abu Dawud. Ibnu Hibban, dan At-Tirmidzi)
>
> Dengan melakukan perdamaian ini pembagian harta gono-gini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak (suami-istri) yang bercerai.

Penulis juga mengajukan pertanyaan kepada seorang tokoh agama tentang : Bagaimana jika selama dalam perkawinan ada hutang, siapa yang harus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bertanggung jawab menurut agama islam, menurut bapak ? Beliau memberikan jawaban sebagai berikut :

> "*Bahwa pada prinsipnya kedua belah pihak (suami-istri) harus bertanggungjawab atas hutang-hutangnya sebagimana diatur dalam Pasal 93 KHI"* (Almadis,S.Ag : 10 Juni 2022)

Pasal 93 KHI yang berbunyi :.

> "Pertanggunjawaban hutang-hutang dalam perkawinan dibebankan kepada harta masing-masing suami atau istri, yakni jika hutang jika hutang dibuat oleh suami atau istri untuk kepentingan keluarga maka hutang tersebut dibayar dari harta bersama suami istri, jika tidak mencukupi dibayar dari harta suami, jika belum mencukupi juga dibayar dari harta istri*"*.
> Akibat hukum perceraian bagi anak-anaknya,

Kedua orang tua tetap harus bertanggungjawab dan berkewajiban terhadap pemeliharaan anak setelah perceraian. Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan pertanyaan yang penulis ajukan : Bagaimana Aturan tentang hak asuh anak ? Hakim memberikan jawaban sebagai berikut :

> *"Kedua orang tua sama-sama berkewajiban dan bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya, sedang biaya pemeliharan dibebankan kepada bapaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974".* (Achmad Sutiyono: 19 April 2022)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 menyebutkan :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ketentuan dalam subsuansi Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai.ataupun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa ketika anak masih belum baliqh, maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu, namun biaya menjadi tanggungan ayahnya.(Ali, 67).

Sebelum pengajuan permohonan perceraian oleh salah satu pihak, biasanya keluarga dimelakuan musyawarah secara kekeluargaan untuk mencarai pernyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Dari hasil quisioner yang diajukan kepada pihak ibu yang bercerai, dengan pertanyaan : Apakah ibu pernah melakukan musyawarah secara kekeluargaan sebelum mengajukan percerian?.

Jawaban responde terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3. 7. Musyawarah yang dilakukan secara kekeluargaan

No	Jawab Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada	11 orang	78,6 %
2.	Tidak ada	3 orang	21,4%
	Jumlah	14 orang	100%

Sumber : *Data setelah diolah tahun 2020*

Bedasarkan data dalam tabel diatas, terdapat bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pihak istri untuk mendapatkan jalan yang terbaik dalam permasalahan yang dihadapinya.

Pada tahap awal memproses kasus perceraian Pengadilan akan melakukan upaya mediasi yang dimentori oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan, untuk menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak (suami-istri),walaupun para pihak berdalil telah mengadakan musyawarah keluarga untuk meyelesaikannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Secara umum mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Semua perkara perdata yang masuk di pengadilan wajib menempuh proses mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap objek perkara.

Sesuai Peraturan Mahkama Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008, Pasal 1 angga 6 menyebutkan :

> "Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemumgkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian".

Dan didalam ketentuan Pasal 2 ayat berikut menyebutkan :

(2). setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.
(3). Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
(4). Hakim dalam pertimbangannya putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Permasalahan yang sering muncul dari perceraian adalah mengenai hak asuh anak. Siapa yang paling berhak atas hak asuh anak setelah terjadi perceraian orang tuanya, dan permasalahan atas pemenuhan nafkah anak setelah perceraian oleh ayahnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama tentang diajukan yaitu : Apa saja hambatan terhadap penentuan hak asuh anak ? Hakim memerikan jawaban sebagai berikut :

> *"tidak hadirnya pihak tergugat, ketidak hadiran tergugat pada persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut, maka hakim dapat memutuskan perkara tersebut*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglemen (HIR) /149 RBg". (Achmad Sutiyono:tgl 19 April 2022)

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut, sebagaimana Pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi :

> " Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadirnya (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan".

Dalam hal tergugat tidak menerima putusan verstek tersebut, maka tergugat dapat melakukan langkah hukum yakni dengan mengajukan upaya hukum *verzet* (perlawanan). Apabila tergugat tidak melakukan *verzet,* maka putusan verstek itu dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur pada Pasal 129 HIR/153 RBg yakni :

> "tergugat/para tergugat yang dihukum dengan verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan 14 (empat belas) data Putusan Perceraian yang tertera pada tabel diatas, masing-masing dalam amar putusannya menetapkan bahwa, "hak asuh anak berada pada ibu".

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, tentang pertanyaan : Apa saja peraturan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan hak asuh anak ? Hakim memberikan penjelasan sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

" Peraturan yang menjadi dasar yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang penetapan hak asuh anak adalah Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak. Walaupun kedua orang tua telah bercerai, meraka tetap sama-sama berkewajiban mengasuh anaknya. Pengadilan berdasarkan pembuktian di persidangan akan menetapkan pada siapa hak asuh anak itu berada. Untuk 14 (empat belas) kasus perkara perceraian yang menjadi kajian saudara tersebut, hak asuh anak berada pada ibu. karena ibunya didalam fakta persidangan terbukti berkelakuan baik, layak dan berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut. Kecuali ibunya berkelakuan tidak baik (buruk), akan tetapi nafkah anak tetap ditanggung ayahnya sesuai dengan kemampuan siayah ". (Achmad Sutiyono:tgl 19 April 2022)

Pertimbangan lain yang juga digunakan hakim dalam memutuskan penetapan hak asuh anak, yakni :

"Dengan melihat keadaan orang tuanya, melihat kasih sayang dan perhatian orang tua kepada anaknya, disamping itu secara pisikologi dilihat kedekatan anak, apakah dekat pada ibu atau ayahnya, dan yang sangat diperhatikan adalah psikis anak dimana hak anak sebisa mungkin dapat terpenuhi" . (Achmad Sutiyono: 19 April 2022)

Berdasarkan pejelasan diatas, maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan, " Dalam hal terjadinya perceraian,

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumyyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
c. Biaya pemelihaan ditanggung oleh ayahnya.

Dengan demikian, walaupun anak yang belum mumayyiz berada dalam hak ibunya, seorang ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak. Dan dan selanjut dalam Pasal 156 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, huruf d, menyebutkan bahwa, "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggug jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat menugurus diri sendiri (21 tahun)".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penulis juga mengajukan quisioner kepada pihak ibu, dengan pertanyaan : Bagaimana perasaan ibu hak asuh anak berada pada ibu setelah perceraian ? . Jawaban responden terkait hal ini dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 3.8. Perasaan ibu mendapatkan hak asuh anak

No	Jawab Responden	Jumlah	Persentase
1.	Biasa	-	-
2.	Senang	-	-
3.	Senang sekali	14 orang	100%
	Jumlah	14 orang	100%

Data setelah diolah tahun 2020

Data diatas menunjukkan perasaan ibu mendapatkan hak asuh anak adalah sangat senang. Berdasarkan wawancara penulis dengan mantan istri, mengenai ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, beliau menuturkan:

> *" Saya sangat bersyukur, anak saya berada dalam pengasuhan saya, saya selalu berusaha memberikan kebahagian kepadanya, sebagai seorang ibu saya selalu mencurahkan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya. Saya akan menjaga dan merawat anak saya dengan baik".* (Rasma : 20 April 2022)

Disamping itu seorang ibu juga menuturkan :

> *"saya tidak mau kehilang anak saya, dia satu-satunya harapan saya, yang dapat membuat saya tetap bersemangkat, saya rasa tidak ada seorang ibu yang tidak sayang pada anaknya, sebagai singel perent saya akan berusaha membuat dia ceria".*(Jasni :20 April 2022)

Dari beberapa penuturan responden, dapat disimpulkan mereka sangat senang hak asuh anak (hadhanah) berada dibawah pengasuhannya.

Berdasar wawancara penulis dengan seorang tokoh masyarakat, dengan mengajukan pertanayaan : Bagaimana hak asuh anak berada pada ibu setelah percerian menurut bapak ? Tokoh masyarakat tersebut memberikan jawabannya sebagai berikut ;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Menurut pandangan saya bahwa hak asuh anak itu sebaiknya berada pada ibu,sesuai dengan ketentuan syariat islam, anak yang belum baliq berada dibawah pengasuhan ibunya. ibu yang berkelakuan baik, kalau ibunya tidak berkelakuan baik tentu tidak bisa diberikan hak asuh apa padanya". (Rusman Abbas : 10 Juni 2022)

Menurut seorang tokoh agama, terhadap pertanyaan : Siapa yang berhak mengasuh hak asuh anak setelah terjadi perceraian, menurut bapak ? Tokoh agama memberikan penjelasan :

"Bahwa ibu yang lebi berhak mendapatkan hak asuh anak, hak asuh berada pada ibu, itu sudah tepat sekali, karena secara fisikologi seorang anak memang dekat dengan ibunya, menurut UU maupun agama menyebutkan ibu lebih berhak atas hak asuh anak yang belum baliq".(Almadis,S.Ag : 10 Juni 2022)

Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Secara tegas dalam ketentuan pasal tersebut diatas dengan nyata menetapkan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab orang tua laki-laki atau ayah. Dimana pemberian tersebut menurut kadar kemampuannya.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, sebagaimana tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf a,

Anak berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan oleh karenanya orang tua harus tetap menjalin komunikasi dengan baik untuk kepentingan anak, walaupun sudah berpisah, dari guisiner yang diajukan kepada pihak ibu yang bercerai, dengan pertanyaan : Apakah ibu ada menjalin komunikasi dengan mantan suami ibu ? Jawaban responden terhadap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pertanyaan tersebut dapat dilihat pada berikut :

Tabel 3.9. komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak

No	Jawab Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada	9 orang	64,3%
2.	Tidak ada	5 orang	35,7%
	Jumlah	14 orang	100%

Sumber : *Data setelah diolah tahun 2020*

Dan terhadap mantan istri yang sama sekali tidak pernah berkomunikasi menjelaskan :

> *"bahwa ia tidak tahu keberadaan mantan suami dimana, dan ia pun tidak mencari tahu tentang keberadaan mantan suaminya".* (siti :20 April 2022)

Melalui wawancara penulis dengan seorang tokoh masyarakat, dengan pertanyaan yang penulis ajukan : Apakah tujuan mendapatkan hak asuh anak, menurut bapak ?.

seorang tokoh masyarakat menjelaskan :

> *"bahwa tujuan mendapatkan hak asuh anak adalah untuk mengatur tanggung jawab dan pendidikan anak dengan baik, dan agar kesehatan mental anak tetap terjaga".* (Rusman Abbas : tgl 10 Juni 2022)

Atas pertanyaan guisioner yang diajukan kepada pihak ibu, tentang : apakah ibu mengajukan biaya nafkah anak pada saat pengajuan permohonan perceraian?, Jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10. Pengajuan biaya nafkah pada saat pengajuan permohonan perceraian

No	Jawab Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada	6 orang	42,9%
2.	Tidak ada	8 orang	37,1%
	Jumlah	14 orang	100%

Sumber : *Data setelah diolah tahun 2020*

Dari keterangan diatas banyak yang tidak mengajukan biaya nafkah anak pada saat pengajukan permohonan perceraian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari pertanyaan yang diajukan kepada Hakim yakni : Apa dasar pertimbangan dalam menetapkan biaya pemeliharaan/nafkah anak ? Hakim memberikan jawaban sebagai berikut :

> "*bahwa dalam hal ini sesuai dengan permohonan penggugat dalam gugatannya, dimana untuk hak asuh anak harus ada permintaan dari pengguggat sendiri, begitu juga dengan nafkah anak harus dimintakan, ini namanya akumulasi gugatan, maksudnya yang dimintakan itu tidak hanya satu perceraian saja, akan tetapi lebih dari itu, misalnya, perceraian itu sendiri, hak asuk anak, dan nafkah anak. hal ini bisa dilihat dari petitumnya, karena ketika hal itu tidak dimintakan, dan hakim menetapkan, maka ini tidak boleh, ini namanya ultravetita, maksudnya melebihi dari apa yang dimintakan".* (Achmad Sutiyono:tgl 19 April 2022)

Sedangkan tentang penetapan besar jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada ayahnya, Hakim memberikan penjelan sebagai berikut :

> "*Permintaan tentang biaya nafkah anak ini oleh penggugat tidak serta merta dikabulkan, akan tetapi harus ada pembuktian di persidangan dengan meminta keterangan dari para saksi. Sebelum disidangkan terlebih dahulu dilakukan mediasi dengan para pihak (penggugat dan tergugat). Didalam mediasi ini dicari kesepakatan antara kedua belah pihak, tentang nafkah anak. Penetapan nafkah anak harus dilihat kepatutuan dan kemampuan dari suaminya, juga harus dilihat kebutuhan dari sianak. Inilah yang merupakan dasar pertimbanganya Hakim untuk menetapkan berapa besar nafkah anak yang harus dibebankan kepada ayah ".* (Achmad Sutiyono: 19 April 2022)

Didalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian segketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator.

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seorang bertindak sebagai "kenderaan " untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri(Abdul Thalib & Lestari, 2017:48).

Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimal fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pegadilan yang bersifat memutus *(adjukatif*)(Abdul Thalib & Lestari, 2017:48).

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan agama islam. Ajaran islam memerintahan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Hakim juga mejelaskan bahwa ;

> *"Dalam hal untuk menentukan mengenai pembebanan jumlah nominal nafkah anak yang harus ditanggung oleh suami, maka majelis hakim menggunakan pertimbangan lain, seperti dengan pembuktian-pembuktian berupa surat atau slip gaji jika yang bersangkutan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau surat-surat semacamnya yang menerangkan hasil pendapatan setiap bulan dari pekerjaannya, dan kemudian juga dengan mendengar keterangan saksi-saksi.* (Achmad Sutiyono: 19 April 2022)

Dari hasil pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk memutuskan berapa jumlah atau besarnya nominal biaya nafkah anak yang dibebankan kepada seorang ayah berdasarkan pada : *pertama,* dengan melihat kepatutan dan kemampuan si Ayah. Berdasarkan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : " Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya". Artinya pertimbangan hakim untuk memutuskan besarnya nominal angka rupiah sebagai suatu beban yang harus dijalankan oleh ayah untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memberikah nafkah kepada anaknya didasarkan pada kepatutan dan kemampuan dari si ayah tersebut. *Kedua,* pembuktian-pembuktian dimuka sidang. Menurut ketentuan pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.(*UU No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*). Dan sebagai salah satu peradilan di Indonesia, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.(*Pasal 2 UU No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*).

Permasalahan yang sering muncul adalah tanggung jawab dan kewajiban orang tua kepada anak pasca perceraian tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dari kueisioner yang diajukan kepada pihak ibu, dengan pertanyaan : Apakah mantan suami ibu memberikan biaya nafkah anak setiap bulan setelah perceraian ? Jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel3.11. Pemberian biaya nafkah anak oleh mantan suami.

No	Jawab Responden	Jumlah	Persentase
1.	Setiap bulan	-	
2.	Tidak setiap bulan	8 orang	57,1%
3.	Tidak ada sama sekali	6 orang	42,9 %
	Jumlah	14 orang	100%

Sumber : *Data setelah diolah tahun 2020*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari 14 (empat belas) putusan peceraian tersebut, 6 (enam) diantaranya memuat tentang penetapan besar nominal biaya nafkah anak yang dibebankan kepada mantan suami. Berdasarkan quisioner yang diajukan kepada pihak ibu, dengan pertanyaan : Apakah mantan suami memberikan biaya nafkah anak sesuai dengan jumlah nominal yang ditetapkan dalam putusan pengadilan ?. jawaban responden terhadap hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Pemberian biaya nafkah anak oleh mantan suami yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan

No	Jawab Responden	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	Sesuai	-	-
2	Kadang sesuai	4 orang	66,7%
3	Tidak sesuai	2 orang	33,3
	Jumlah	6 orang	100%

Sumber : Data setelah diolah tahun 2020

Keterangan tabel diatas, menunjukan ayah tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya dalam memenuhi nafkah anak, ada yang hanya kadang kadang dan bahkan ada yang sama sekali tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memberikan biaya nafkah anak. Terkait hal ini seorang ibu menuturkan :

> *"Mantan suami saya hanya beberapa kali saja sejak kami berpisah yang memberikan biaya nafkah untuk anaknya, dan jumlahnya tidak ditentukan, itu terserah berapa saja, karena kemaren memang saya tidak mengajuhkan permintaan tentang nafkah anak. tapi sampai sekarang tidak ada lagi. Saya pun tidak tahu keberadaannya, karena kami tidak berkomunikasi lagi".* (Sutina : 24 April 2022)

Dan terhadap kewajiban seorang ayah dalam memberikan biaya nafkah anak yang jumlah nominal telah ditetapkan, seorang ibu menyebutkan,

> *"ayah anak saya hanya kadang-kadang memberikan uang untuk kebutuhan anaknya, itupun jumlahnya tidak sesuai dengan yang telah ditetap didalam putusan, tapi saya tidak mau menagginya, saya berusaha sendiri untuk mencari nafkah, saya tidak mau ribut ".* (warni : 24 April 2022)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mantan suami atau seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya dengan sepenuhnya, karena ia tidak menafkahi anak sesuai dengan putusan pengadilan. Untuk itu mantan suami wajib memberikan nafkah atas apa yang telah ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan karena hal tersebut adalah hak dari anak, anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, sebagaimana disebut pada Pasal 14 (2) huruf c UU 35 Tahun 2014.

Didalam pemenuhan kebutuhan anaknya sebahagian ada yang hanya dilakukan sendiri dan dibantu oleh orang tua dari pihak ibu, dimana mantan suaminya sama sekali tidak perduli. terkait hal ini salah seorang ibu menuturkan bahwa :

> *"mantan suaminya tidak pernah sama sekali memberikan biaya untuk anaknya, bahkan menanya kabar pun tidak, apalagi menjenggunya. Untuk biaya sekolah saya sendiri yang menanggung dan kadang dibantu oleh ibu saya".*(tugina : 24 April 2022)

Dari penjelasan seorang tokoh masyarakat terhadap pertanyaan : terhadap mantan suami yang tidak memberi nafkah anak , bagaimna menurut pendapat bapak ? Tokoh masyarakat berpendapat :

> *"bahwa mantan suami yang tidak memberikan nafkah anak setelah bercerai, bisa saja karena memang ia tidak peduli dengan anaknya, karena faktor ekonomi, dan bahkan tidak menutup kemungkinan karena sudah menikah lagi sehingga harus menafkahi keluarga barunya".* (Rusman Abbas : tgl 22 Mei 2022)

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada tokoh agama yaitu : Terhadap mantan suami yang tidak memberi nafkah anak, bagaimana menurut bapak ? Beliau memberikan jawaban sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"kebanyakan kita lihat pihak ayah tidak perduli kepada anaknya setelah perceraian adalah karena ia sudah punya keluarga lagi". (Almadis,S.Ag : 24 Mei 2022)

Dari beberapa data dan penjelasan responden diatas menunjukkan tingkat kesadaran ayah akan kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi biaya nafkah anaknya setelah perceraian sangat rendah, tidak tiap bulan dipenuhinya, dan kadang jumlah nominal biaya nafkah anak yang diberikan tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Padahal kewajiban ayah kepada anaknya berupa nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak yang berkelanjutan secara terus menerus sampai anak dewasa dapat menugurus diri sendiri (21 tahun), sebagaimana diatur Pasal 156 huruf d, Kompilasi Hukum islam.(*Kompilasi Hukum Islam*).

Maka disini pihak ayah tidak mentaati sepenuhnya apa yang telah ditetapkan pengadilan, dan ini dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhannya atas putusan pengadilan. Padahal keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht)* dan memenuhi nilai-nilai kepastian hukum.

Ketidakpatuahan seorang ayah dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya ia laksanakan, maka disini telah terjadi pencederaan keadilan yaitu pengingkaran seorang ayah melalaikan kewajibannya dalam hal memenuhi hak-hak anaknya.

Sering ada anggapan dimasyarakat dengan terjadinya perceraian, maka tanggung jawab memberi nafkah beralih kepada siapa yang memelihara anak, sementara ayahnya lepas tanggung jawab. Terhadap hal ini dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat, penulis mengajukan pertanyaan : Bagimana pendapat bapak tentang anggapan yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak berada pada siapa yang mengasuh anak tersebut ?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tokoh masyarakat memberikan jawaban sebagai berikut ;

> *"Banyak masyarakat yang beranggapan kalau sudah bercerai lepas tanggung jawabnya terhadap anaknya, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang kewajiban yang harus dilakukannya walaupun sudah bercerai, namun sebagian mengetahui akan kewajibannya, akan tetapi mengabaikannya atau tidak melaksanakannya*".(Rusman Abbas : tgl 22 Mei 2022)

Terhadap pertanyaan tersebut diatas, pendapat yang sama juga dikemukan oleh seseorang tokoh agama, yang menjelaskan :

> " *Pengetahuan masyarakat kita masih kurang akan tugas dan tanggung jawabnya kepada anak, apalagi setelah perceraian, seakan-akan mereka tidak mau tahu tentang kondisi anaknya. dalam syariat Islam pun sudah disebutkan seorang ayah harus bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya sesuai dengan kemampuannya.* (Almadis,S.Ag : 24 Mei 2022)

Dalam Al-qur'an surat Ath-Thalag ayat 7, dijelas,

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ

سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

Artinya :

> "hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban keda seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Ayat diatas telah jelas bahwa seseorang berhak memberikan nafkah kepada orang dibawah tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuannya. Bagaimanapun kemampu seorang ayah, ia wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman.

Berdasarkan kueisioner yangdajukan kepada pihak ibu dengan pertanyaan : Upaya apa yang ibu lakukan jika mantan suami ibu tidak memberikan nafkah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

anak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pengadilan?. Jawaban responden terhadah hal ini dapat dilhat pada tabel berikut :

Tabel 3.13. Upaya hukum yang dilakukan oleh mantan istri

No	Jawab Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada	-	
2.	Tidak ada	14 orang	100%
	Jumlah	14 orang	100%

Sumber : *Data setelah diolah tahun 2020*

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan Bahwa mantan istri tidak ada yang melakukan upayah hukum, terkait kelalaian mantan suaminya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap nafkah anak, dengan alasan mereka saat ini masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan anaknya, disamping itu, mereka tidak mau disibukkan dengan urusan hukum. Proses perceraian yang dialaminya cukup menguras pikiran dan tenaga mereka. Dan berdasarkan wawancara penulis dengan seorang ibu, menuturkan :

> *"Saya tidak akan melaporkan mantan suami saya, kalau dikasih biaya anak saya terima, kalau tidak ya sudah, saya akan berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak saya, saya tidak mau banyak urusan".* (Muzira : 20 April 2022)

dan ada juga yang mengatakan,

> *"saya selalu mengingatkan mantan suami saya untuk memberikan nafkah anaknya, seberapa dia sanggup, walaupun tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan perbulan, kadang ada dikasih, kadang tidak ada, saya tidak akan melaporkannya, saya juga ada penghasilan"*(bastira : 20 April 2022)

Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan tentang pertanyaan : Apa hambatan pelaksanaan putusan hak asuh anak? Hakim memberikan jawaban sebagai berikut :

> *"Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahinya tetapi tidak*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan".(Achmad Sutiyono:tgl 19 April 2022)

Berdasarkan Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir kali telah diubah oleh UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Walaupun UU Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus terkait seseorang tidak mematuhi putusan hakim, maka dapat diberlakukannya *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, perlu dipahami bahwa berarti upaya yang dimaksud dalam HIR berlaku untuk perceraian melalui Pengadilan Negeri, maupun Pengadilan Agama.

Jika seseorang tidak mematuhi putusan pengadilan, Pasal 196 HIR meyebutkan:

> "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk mematuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari".

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa mantan istri dapat mengajukan permintaan kepada ketua Pengadilan Agama, agar ketua Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi nafkah sesuai Putusan Perceraian paling lambat 8 (delapan) hari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

setelah diberi dipanggil atau diperingatkan.

Selanjutnya Pasal 197 HIR alinea ke-1 menyebutkan ;

> "Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya itu, memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut didalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu".

Dari penjelasan diatas, bearti mantan suami sejak 8 hari diperingatkan oleh ketua Pengadilan Agama atau jika dipanggil dengan patut masih tidak mengabaikan putusan perceraian yang diwajibkannya membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi hukum Ketua Pengadilan dapat memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami sampai dirasa cukup sebagai pegganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan. Hal ini dihitung sejak mantan suami tidak memberikan nafkah sesuai putusan Pengadilan Agama.

Berdasarkan kueisioner dan wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa putusan pengadilan yang telah berkekutan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak sepenuhnya dijalankan oleh pihak terhukum (tegugat).

Terhadap pertanyaan yang penulis ajukan kepada seorang tokoh agama tentang : Terhadap suami yang tidak menjalankan kewajibannya dalam hal memenuhi nafkah anak, bagaimana menurut bapak ? Tokoh agama tersebut memberikan jawaban sebagai berikut :

> *"saya secara kekeluargaan sudah berusaha memberikan pengertian pada beberapa orang mantan suami yang saya kenal dengan baik, akan kewajiban dan tanggung jawab kepada anak, walaupun sudah bercerai,*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hal ini saya lakukan karena saya melihat dia (mantan suami) kurang memperhatikan anaknya", (Almadis,S.Ag : 24 Mei 2022)

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada tokoh masyarakat : bagaimana menurut bapak tentang mantan suami yang tidak menjalan kewajiban terhapada anaknya setelah bercerai ? Beliau memberikan jawaban sebagai berikut :

"saya memang pernah mendengar ada mantan suami yang kurang peduli pada anaknya, tapi saya tidak mencari tahu akan hal ini, kecuali ada mantan istri atau keluarganya yang minta tolong kepada saya untuk diberikan pengertian kepada mantan suaminya, jadi saya tidak bersikap apa-apa disini".".(Rusman Abbas : 22 Mei 2022)

Mantan suami atau ayah memiliki kewajiban nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang berkelanjutan secara terus menerus sampai anak dewasa, sehingga apabila mantan suami atau ayah sempat memberikan nafkah hanya beberapa bulan saja namun terputus dan tidak lagi menafkahi anak, mantan istri dapat mengajukan gugatan nafkah anak pada Pengadilan Agama.

Jika dalam putusan perceraian terdapat amar putusan yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah anak dengan jumlah nominal yang telah ditetapkan, namun tidak dilaksanakan oleh mantan suami, maka mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut.

Sebaiknya para ibu dalam hal ini harus berani menuntut pihak ayah untuk memenuhi keputusan dari Pengadilan Agama. Sebab pada asasnya seorang hakim harus membantu para pihak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Dalam perkara Perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

Maka disini hukum harus hadir sebagai pelindung para pihak. Sebagaimana teori perlindungan hukum yang selalu dikaitkan dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepetingan masyarakat. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi sabjek-sabjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi.

Disamping perlindungan hukum, juga harus ada kepastian hukum yang merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan hukum dilaksanakan. dimana kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwewenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki sifat yuridis, yang dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Akbiat perceraian selalu berdampak kepada anak, sering apa yang menjadi hak-hak anak tidak terpenuhi dan terabaikan. Seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, bimbingan dan perawatan dari kedua orang tuanya meskipun orang tuanya bercerai. Orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :

Ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Didalam UU Perkawinan sudah jelas menunjukkan pola fikir memberikan yang terbaik demi kepentingan anak, dimana orang tua dituntut tanngung jawab penuh atas kepentingan anak. Perceraian tidak memberikan ruang bagi orang tua untuk merugikan kepentingan anak. Maka dari sinilah hak-hak anak harus tetap terjaga dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat dan negara.

Terkait paradigma memberi yang terbaik bagi anak, didalam Konvensi Hak Anak (KHA) juga terdapat sebuah prinsip tentang hak anak yang berkaitan dengan perceraian yaitu prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the bset interest of the child)* yang diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak ini, merupakan prinsip yang diletakkan sebagai pertimbangan utama *(aprimary considertion)* dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, dan badan legislatif.

Dalam situasi dimana tanggung jawab dari orang tua tidak dapat dijalankan, maka negara mestinya menyediakan jaminan sosial dengan mengedepan pertimbangan utama yang diberikan untuk anak. Anak harus mendapat perlindungan agar hak-haknya terjamin dan terlindungi, sebagimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan,

> "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi didalam efektifitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum atau tidak patuh hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum..

Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat, walaupun kemudian dengan karateristiknya masing-masing memberikan corak permasalahannya tersendiri dalam kerangaka penegakan hukumnya. Namum masyarakat mempunyai tujuan yang sama yakni tercapainya keadilan. Keberadaan hakim yang bekerja dalam sistim hukum itu sendiri, dianggap sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hai ini akan sangat mempengaruhi penegakan, keadilan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat.

Kepastian hukum yang dimaksud dalam konsep ini adalah kepastian dalam hukum itu sendiri, dimana setiap norma hukum harus dapat dirumuskan kalimat-kalimat yang didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa prilaku patuh atau tidak patuh kepada hukum. Dalam prakteknya banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan subsansi norma hukum yang mengaturnya, kadang kalah tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidak kepastian hukum, sama halnya dengan pelaksanaan kewajiban seorang ayah dalam memenuhi nafkah anak setelah perceraian.

Hukum tampa keadilan bagaikan badan tampa jiwa.(Darmodiharjo & Shidarta, 2006:160). Maka dari penjelasan diatas, dalam hal ini penulis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengkaitkan analisis permasalahan dengan menggunakan teori keadilan menurut Kahar Masyhur, yang didalam bukunya mengemukakan pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil yaitu : (1) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. (2) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang. (3) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Menurut penulis karena substansi dari teori keadilan ini sangatlah relevan dan korelatif untuk merumuskan hasil dari penelitian ini, yakni tentang hak asuh anak setelah perceraian, terkait dengan kewajiban dan tanggungg jawab orang tua, terutama dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian yakni :

1) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Hakim mempunyai peranan utama dalam menciptakan keadilan yang ideal. Dalam hal ini tentang penetapan hak asuh anak, tentunya dengan mempertimbangkan dan memperhatikan sebijak mungkin pihak mana antara ibu dan ayah yang lebih pantas untuk diberikan pemegang hak asuh anak. dan terhadap penetapan biaya nafkah anak, tentunya melakukan banyak interpertasi dengan memperhatikan asas kepatutan dan asas kemampuan dalam menentukan proporsional terhadap seberapa besar nominal nafkah anak yang akan dibeben kepada seorang ayah. Maksud asas kepatutan disini adalah hakim melihat situasi dan kondisi pada masa itu sesuai dengan daerah setempat, serta melihat pekerjaan dan penghasilan dari seorang ayah. Disamping asas kepatutan, hakim juga mengunakan asas kemampuan. Jadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari hasil penghasilan yang sekian tersebut berapa seorang ayah mampunya memberikan perbulan. Maka dari sinilah hakim harus mampu secara komparatif analisis dalam mengkaji antara nilai kepatutuan dan keadilan yurisfrudensi dibanding apa yang dirumuskan undang-undang yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan komparatif analisi yang terang dan jerni, sangat dibutuhkan antisipasi dan wawasan profesionalisme.(Kamil & Fauzan, 2008:46).

Sebagaimana firman Allah, "bahwa seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya". Dengan demikian maka "Adil" dalam artian meletakkan sesuatu pada tempatnya, merupakan bukti aplikatif hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan hak asuh anak, dan biaya nafkah anak kepada pihak ayah setelah perceraian.

2) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.

Putusan pengadilan yang telah diputus hakim tentunya telah memenuhi persyaratan, dimana putusan hakim yang baik itu harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksud dengan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan, seorang anak hendaknya mendapatkan hak yang sesuai untuk dirinya sendiri, dari tanggung jawab ayah untuk memenuhi kewajibannya kepada anak setelah perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inckrah).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusan yang diberikan dapat memberikan implikasi positif dalam menyelesaikan persoalan/sengketa yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum. Dalam hal ini dimana ayah yang harus memberikan bagian yang menjadi kewajibannya berupa pemenuhan nafkah yang menjadi hak dari seorang anak.

Kenyataannya berdasarkan data diatas, menunjukan seorang ayah banyak tidak menjalan kewajibannya, seperti dalam pemberian nafkah anak tidak tiap bulan dipenuhinya, hanya kadang-kadang, dan bahkan ada yang sama sekali tidak memenuhinya. Dan pemberian nafkah tersebut kadang tidak sesuaai dengan jumlah nominal yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan bagi putusan perceraian yang memuat tentang nafkah anak.

Jadi disini tidak tercipta apa yang dikatakan "adil" yakni menerima hak tanpa lebih dan memberi orang lain tanpa kurang. Dimana anak tidak menerima apa yang menjadi haknya, dan seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana seharusnya.

3) "Adil " ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang sesama yang berhak dan dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan atau pelanggarannya.

Demi penegakan keadilan, tidak menutup kemungkinan hakim akan menjatuhkan hukuman kepada seorang ayah yang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran tidak menjalankan kewajibannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memberikan nafkah anak atau hak-hak anak pasca perceraian. hukuman terhadap seorang ayah ini dinilai sebagai wujud dari keadilan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat islam untuk mencari keadilan dan meralisasikan rasa keadilan norma serta nilai keislaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disinilah peran hakim dalam menegakkan keadilan. Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari sengketa. Putusan secara pengertian umum merupakan pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan Hakim didepan persidangan.(Mulyono, 137).

Adapun tidak tepenuhinya nafkah anak setelah perceraian disebabkan karena kurangnya komunikasi, faktor ekonomi, kurang kesadaran orang tua (ayah) akan tugas dan tanggung jawabnya, maupun tidak diketahuinya keberadaan ayahnya.

B. Akibat Hukum Jika Orang Tua Tidak Melaksanakan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri, maka hal yang harus mereka pertahankan adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Pada dasarnya tidak ada celah dan ruang apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N0 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan;

> "Bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
> a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya;
> b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemapuannya, bakat, dan minatnya.
> c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
> d. Memberikan pendidikan karekter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah mereka tidak lagi tinggal serumah bersama kedua orang tuannya, akan tetapi tinggal dengan salah satu orang tuanya. Yang menurut ketentuan Pasal 156 huruf a, ibulah yang berhak untuk mendapatkan hadhanah. Sedangkan biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai dewasa sebagaimana ketentuan huruf c Pasal 156 tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan tentang pertanyaan yang penulis ajukan : Bagaimana akibat hukum jika orang tua (ayah) tidak memberikan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian?. Hakim memberikan jawaban sebagai berikut :

> *"kedua orang tua dapat dicabut hak asuh anaknya, apabila mereka lalai atau tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak, pencabutan ini bisa atas permintaan salah satu orang tuanya, atau pihak keluarganya, dan bahkan bisa dipaksakan oleh pengadilan".*(Achmad Sutiyono: 19 April 2022)

Akibat hukum bagi kedua orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya, yang dalam hal ini pertama ibu sebagai pemegang hadhanah atau pemegang hak asuh anak. Pengasuhan hak asuh anak dapat saja diahlikan, jika ibu tidak mampu untuk menjamin keselamatan anaknya, sebagaimana yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf c menyebutkan ;(*Kompilasi Hukum Islam*).

> "Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula."

Kedua adalah ayah sebagai orang yang wajib menafkahi anak, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d menyebutkan, "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."(*Kompilasi Hukum Islam*).

Jadi akibat lalainya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian, maka dapat dilakukan hal sebagai berikut :

1) Pencabutan Hak asuh Anak

   Seorang atau kedua orang tua yang tidak atau lalai menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat dicabut kekuasaannya, sebagimana ketentuan UU No 1 tahun 1974 Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan :

   "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap sesorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; Ia berkelakuan buruk sekali."

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Meskipun kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabat sebagaimana diatur Pasal 319a menyebutkan, "Apabila ternyata, seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak, maka ia dapat dicabutkan kekuasaan orang tua, atas permintaan orang tua yang lain, atau salah seorang keluarga sedarah dari anak tersebut.(Subketi & Tjitrosudibio, 1992).

2) Permohonan Eksekusi

Apabila ayah tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama.

Mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Yaitu kekuatan dimana putusan pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengesekusi dengan alat negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang diharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi tersebut secara paksa yaitu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait.

Berdasarkan jenis atau syarat-syarat pelaksanaannya, putusan yang dapat dieksekusi diantaranya ialah :

a) Putusan yang berkekuatan hukum tetap

Setiap putusan pengadilan yang sudah perkekuatan hukum tetap tidak dapat di ganggu gugat. Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang sudah mempunyai kekutauan hukum tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara para pihak yang berperkara. hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang terhukum (tergugat) baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum.(Y. Harahap, 1991:6).

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa, selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum dapat dilakukan. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pihak tergugat tidak mau mentaati dan memenuhi putusan seacara sukarela.

Pengecualian terhadap jenis putusan ini dimana eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun putusan tersebut dalam mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Undang-undang, yakni pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu *(vitvoebaar by voorbaad)*. Eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR (Het Herziene Indonesia Reglement), yang menyebutkan;

" biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang suda memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit".

b) Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Putusan yang tidak dijalankan oleh pihak tehukum (tergugat) meskipun ia telah diberi peringatan *(aan maning)* oleh ketua pengadilan. Maksud putusan dijalan dengan sukarela ialah tergugat dengan sendirinya menjalankan isi putusan pengadilan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian dan hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kedua orang tua sama-sama berkewajiban atas pemeliharaan anak, walaupun hak asuh anak berada pada salah satu pihak. Pada objek yang menjadi kajiaan penulis disiini hak asuh anak berada pada ibu. ayah yang berkewajiban dan tanggung jawab dalam memberi nafkah anak, tidak sepenuhnya menjalankan menjalankan kewajiban tersebut, hal ini disebabkan antara lain kurangnya pengetahuan, dan kesadaran seorang ayah akan tugas dan dan tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian, dan juga disebabkan karena ekonomi yang lemah.
2. Akibat hukum terhadap orang tua yang tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak setelah perceraian yaitu ;

   Kekuasaan orang tua dapat dicabut sebagimana ketentuan UU No 1 tahun 1974 Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan : "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap sesorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; Ia berkelakuan buruk sekali."

   Meskipun kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap berkewajiban untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memberikan pemeliharaan kepada anaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2).

B. SARAN

1. Kepada kedua orang tua baik istri mau pun ayah hendaknya senantiasa menjalankan tanggungjawab dan kewajibannya kepada anak dengan mengedepankan kepentingan anak. sebagaimana ayah dalam hal pemenuhan atau pemberian nafkah, dan ibu sebagai yang merawat dan mendidik anak, yang tidak bisa hilang walaupun sudah berpisah.
2. Pemerintah sebaiknya juga membuat peraturan yang tegas tentang sanksi terhadap orang tua yang yang tidak menjalankan kewajiban terhadap pasca perceraian, agar hak-hak anak terjamin, karena saat ini pengaturan mengenai jaminan hak terhadap anak pasca perceraian hanya bersifat mengatur tanpa ada sanksi tegas yang menyertainya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. **Al-Qura'an** :

Al-Qur'an Surat Al-Altolaq ayat 1. (n.d.).

Al-Qur'an Surat Al-baqaroh ayat 229. (n.d.).

B. Buku-buku

Abdurrahman. (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.

Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Al-Islam Wa Adillatahu* (pp. 68, 69, 70). Jakarta:Gema Insani, Cet ke 1.

Ali, Z. (n.d.). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (p. 67). Jakarta:Sinar Grafika.

Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, *3*, 103–111.

Ayyub, H. (2001). *Fiqh Keluarga* (p. 391). Jakarta : Pustaka al-Kausar, Cet ke 1.

Aziz, dahlan A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam* (p. 415). Jakarta:Ictiar Baru Van Houve.

Damayanti, I. (2020). Aturan Mengasuh Anak Dalam Islam. *Https://Www.Republika.Co.Id/Berita/Q3j3zu430/Aturan-Mengasuh-Anak-Dalam-Islam*.

Daradjat, Z. (1995). *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Darmabrata, W. (2009). *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami Isteri, harta Benda Perkawinan)*. Jakarta:Rizkita.

Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2006). *Pokok-Pokok Filsaafat Hukum : Apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia, cet VI.* (p. 160). Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Gazaly, A. (2003). *Fiqih Munakahat, Cet.1*. Jakarta: Kencana.

Gultom, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan PerempuanGultom, M. (2006). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (p. 69). Bandung: PT. Refika Aditama.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Bandar Maju.

Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading.

Harahap, Y. (1991). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Perdata* (p. 6). Jakarta: PT.Gramedia.

JJaya, P. B. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Kamil, A., & Fauzan. (2008). *kaidah-kaidah hukum yurisprudensi* (p. 46). Jakarta:Penada Media grup.

Lubis, K. S. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Manulang, F. M. (2007). *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Perkasa.

Mulyono, W. (n.d.). *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia* (p. 137). Yogyakarta:Pustaka Yustisia.

Nata, A. (2010). *Akhlak Tasawuf* (p. 134). Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Praja, J. S. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* (p. 53). Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Rahmat, H. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*. *AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014*, *XII*(Cerai Gugat), 14.

Rhiti, H. (2015). *Fillsafat Hukum Edisi Lengkap* (pp. 246–247). Yogyakarta.

Sabig, S. (2007). *Fiqh Sunnah* (p. 95). Bandung: Al-ma'aruff.

Sabiq, S. (1984). *Fiqh Sunnah Juz 8 Al- Ma'aruff*. Bandung.

Samsu, A. A., & Fauzan, M. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* Jakarta:Kencana.

Seroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum* (p. 13). Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 8*. Jakarta: UI.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Soekanto, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro, R. H. S. . (2007). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soemiyati. (1982). *hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakakarta: Liberty.

Subketi, R., & Tjitrosudibio, R. (1992). *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta:PT.Pradnya Paramita.

Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 60–68.

Susilo, B. (2007). *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia.

Syariffudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia* (p. 327). Prenada Media:Kencana.

Tanya, B. L., & Al, E. (2019). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (p. 42). Yogyakarta: Genta Publishing.

Thalib, Abd, & Admiral. (2008). *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press.

Thalib, Abdul, & Lestari, M. (2017). Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jurnal Hukum Islam*, *17*(1), 35.

Tihami, & Sahrani, S. (2010). *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (p. 217). Jakarta:Rajawali Pers.

C. Peraturan Perundang-undangan

UUD Tahun 1945.

UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (1974). Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN).

Pasal 2 UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

D. Jurnal dan Artikel

Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis

Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 60–68.

Thalib, Abdul, & Lestari, M. (2017). Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jurnal Hukum Islam*, *17*(1), 35.

Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, *14*(2), 185–193.

http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_Wahyu.pdf

E. Internet :

Https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/. (2021). *Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap*.

Https://Www.Republika.Co.Id/Berita/Q3j3zu430/Aturan-Mengasuh-Anak-Dalam-Islam.

Https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/. (2021). *Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap*.

(http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/pengertian nilai-nilai agama islam).

https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57

https ://m.merdeka.com.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :